

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



No. 4280/MD-D/SD-S1/2021

**SISTEM PENETAPAN MUSTAHIK DALAM  
PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA  
LAZISMU PEKANBARU**



UIN SUSKA RIAU

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata (SI) Manajemen Dakwah (S.Sos)

Oleh :

**ZARA ZETTIRA**  
**NIM. 11644200811**

UIN SUSKA RIAU

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
1442 H/2021 M**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 P.O.Box. 1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulisan skripsi saudara:

Nama : Zara Zettira

Nim 11644200811

Jurusan : Manajemen Dakwah


Judul Skripsi : "Sistem Penetapan Mustahik dalam Pendistribusian Zakat pada LAZISMU Pekanbaru "

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana sosial (S. Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Demikianlah persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pembimbing 1

  
**Drs. H. Darusman, M.Ag**  
NIP.19700813 199703 1 001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Manajemen Dakwah

  
**Imron Rosidi, M.A., Ph.D**  
NIP. 19811118 200901 1 006

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
كلية الدعوة و الاتصال  
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION  
Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: [fdk@uin-suska.ac.id](mailto:fdk@uin-suska.ac.id)

### PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : **Zara Zettira**  
NIM : 11644200811  
Judul : **Sistem Penetapan Mustahik dalam Pendistribusian Zakat pada LAZISMU Pekanbaru**

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : **Senin**  
Tanggal : **16 November 2020**

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Novemeber 2020



Dekan

**Dr. Nurdin, MA**  
NIP.19660620 200604 1 015

#### Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Digitally signed by Dr. Masduki, M.Ag  
Date: 2020.11.29 14:19:03 +07'00'

**Dr. Masduki, M.Ag.**  
NIP. 19710612 199803 1 003

Penguji III

**Perdamaian, M.Ag**  
NIP. 19621124 199603 1 001

Sekretaris/ Penguji II

**Khairuddjn, M.Ag.**  
NIP. 19720817 200910 1 002

Penguji IV

**Drs. H. Arwan, M.Ag**  
NIP. 19660225 199303 1 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
كلية الدعوة و علم الاتصال  
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

### PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : **Zara Zetira**

NIM : 11644200811

Judul : **"Sistem Penetapan Mustahik Dalam Pendistribusian Zakat Pada Lembaga lazimu Pekanbaru"**

Telah diseminarkan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 17 Maret 2020

Dan dapat diterima untuk penulisan skripsi. Selanjutnya sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana (S1) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 30 Maret 2020

Penguji Seminar Proposal

Penguji I



**Imron Rosidi, S.Pd., M.A., Ph.D**

NIP. 198111182009011006

penguji II



**Perdamaian Hsb, M.Ag**

NIP. 196211241996031

### LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Zara Zettira  
NIM : 11644200811  
Tempat/Tgl. Lahir : Sedinginan, 4 November 1997  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
Judul Skripsi : **“Sistem Penetapan Mustahik dalam Pendistribusian Zakat pada LAZISMU Pekanbaru”**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercatat sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan dari sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan karya tulis ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta Undang-Undang Yang berlaku.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 10 September 2020  
Yang membuat pernyataan,



**ZARA ZETTIRA**  
NIM. 11644200811

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
كلية الدعوة و علم الاتصال  
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE  
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 18 September 2020

Dosen Pembimbing Skripsi

Nomor : Nota Dinas  
Lampiran : 5 (Eksemplar) Skripsi  
Hal : Pengajuan Ujian Skripsi  
Zara Zettira

kepada Yth.  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah membaca, mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara Zara Zettira, NIM. 11644200811 dengan judul "**Sistem Penetapan Mustahik dalam Pendistribusian Zakat pada LAZISMU Pekanbaru**" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian Munaqasah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian Munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat pengajuan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassamua'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



**Drs. H. Darusman, M.Ag**  
NIP.19700813 199703 1 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Nama** : Zara Zettira  
**Jurusan** : Manajemen Dakwah  
**Judul** : **Sistem Penetapan Mustahik Dalam Pendistribusian Zakat Pada Lazismu Pekanbaru**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan sistem lembaga pengelolaan zakat dalam menetapkan mustahik zakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah selama ini BAZNAS Pekanbaru dan LAZISMU Pekanbaru masih berbeda dalam menetapkan mustahik yang menjadi tujuan dana zakat akan didistribusikan. Selain mengidentifikasi lemahnya konsep dan keterbatasan basis hal ini juga adanya kemungkinan tumpang tindih dalam pendistribusian dana zakat. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem LAZISMU Pekanbaru menetapkan mustahik dalam pendistribusian zakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengentahui sistem Lazismu Pekanbaru menetapkan mustahik dalam pendistribusian zakat. Informan penelitian berjumlah 6 orang. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, observasi dan analisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertempat di LAZISMU Pekanbaru. Berdasarkan data yang disajikan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem penetapan mustahik zakat yang dilakukan LAZISMU Pekanbaru yaitu pertama, registrasi mustahik. kedua, survey mustahik. ketiga, seleksi penetapan mustahik. Setelah pelaksanaan dari ketiga sistem diatas maka akan dilaksanakan proses pendistribusian dana zakat mustahik. Sistem di atas menunjukkan bahwa tiap-tiap sub sistem merupakan satu kesatuan yang teratur dan sistematis sehingga satu bagian tidak dapat dipisahkan dengan bagian lainnya. Dengan demikian sistem yang diterapkan LAZISMU Pekanbaru dalam menetapkan mustahik zakat adalah sistem penetapan yang terprogram dan terstruktur.

**Kata Kunci** : *Penetapan Mustahik zakat, LAZISMU Kota Pekanbaru*



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta dan milik UIN Suska Riau / State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

**Name** : Zara Zettira  
**Department** : Management of Dakwah  
**Title** : **The Decision System of the Mustahik (Zakat Receivers) in the Zakat Distribution at the LAZISMU Pekanbaru**

This research was motivated by the problem of the zakat management institution in deciding the Zakat Mustahik. The research problem is that the BAZNAS Pekanbaru and LAZISMU Pekanbaru has different system in deciding the Mustahik as the receivers of the zakat. In addition to identifying weak concepts and the limitation of this basis is also the possibility of overlapping in the distribution of funds zakat. The formulation of the problem in this study is how the LAZISMU Pekanbaru system determines the mustahik in the distribution of zakat. The purpose of this research is to know the Lazismu Pekanbaru system selecting the mustahik in the distribution of zakat. The research informants were 6 people. The data were collected from interview, documentation, and observation. They were then analyzed using qualitative descriptive analysis. This research was done at LAZISMU Pekanbaru. Based on the data presented in this study, it can be concluded that The system for determining the mustahik at the LAZISMU Pekanbaru is as follows; the first was the registration of the mustahik. The second was the mustahik survey. The third was the selection of the mustahik. After the implementation of the three systems above, it will carry out the process of distributing zakat funds for the Mustahik. The System decided above shows that there are sub-systems which are systematic so that they cannot be separated from other parts. Therefore the system applied by LAZISMU Pekanbaru in determining the mustahik is a programmed and structured system.

**Keywords:** Decision, Mustahik , LAZISMU Pekanbaru

UIN SUSKA RIAU





## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur senantiasa penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, Atas rahmat dan taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“SISTEM PENETAPAN MUSTAHIK DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA LAZISMU PEKANBARU”**. Skripsi ini berguna sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat-Nya kearah yang benar.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya peneliti ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. Suyitno, M.Ag selaku Pelaksana Tugas (Plt) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Dr. Nurdin A. Halim, M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Masduki, M.Ag, Dr. Toni, M.Ag, dan Dr. Azni, M.Ag selaku wakil Dekan I, II dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Imron Rosidi, Ph.D selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. H. Darusman, M.Ag. selaku pembimbing yang telah memberikan dukungan, motivasi, bimbingan dan arahan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



7. Karyawan/I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam administrasi.
8. Teristimewa dan tersayang buat kedua orang tua penulis, Ayahanda Najrul dan Ibuanda Yanizar. Buat kakak penulis Yulmanita, Desi Fatma, Novia Reni yang Semoga semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Seluruh keluarga besar saya, terimakasih atas dorongan dan motivasi baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S-1 ini.
9. Bapak Agung Pramuryantyo, S.Fil selaku Direktur utama LAZISMU Kota Pekanbaru, kak Rivani, kak Maesarah, kak Mega, kak ayu, kak meka, bang Zamal, bang Setiawan, bang Azman, bang Dani, bang hafizh, beserta keluarga besar LAZISMU Kota Pekanbaru yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku dari SMA hingga sekarang, yaitu Annisa aulia, Nurul Aini, Prili Estiawani, Novita Putri, Silvia Ranti, Nia rili, Dersa Yuditia, Anggun Nurlita dan seluruh teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT. serta teman-teman alumni XII IPA 1 angkatan 2016 yang selalu memberikan dorongan, semangat, dan nasihat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabatku di Lembaga Dakwah Kampus, yaitu Imelda Erza, Nurhayati Fitria, Mutiatul Hasanah, Indri Wahyuningsih, Radiatul, Rani Wahyuni, Farida Nurahmah, Nurhafidah, Resi dan seluruh teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT.
12. Sahabat-sahabatku di Manajemen Dakwah angkatan 2016 yaitu Pini Novia Dewi, Nurhadi Riska, Nureta Dwika Handayani, Susilawati, Fadila, A'yun, Dahlia, Merry Andanie, Ermi Rukhmana, Resti Rahma dilla dan seluruh teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



13. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa-mahasiswi Jurusan Manajemen Dakwah angkatan tahun 2016 lokal A dan Manajemen Zakat dan Wakaf lokal A dan B yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. yang telah menjadi sahabat seperjuangan dalam suka maupun duka.
14. Keluarga Besar Beasiswa cendikia BAZNAS Indonesia yang turut membantu penulis baik dari segi materil maupun ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S-1 ini.
15. Sahabat-sahabat penerima Beasiswa Cendikia BAZNAS yaitu Islah Ramadhan Pangianto, Annisa Fitri, Fitri Ainun Jariyah, Yuhni Dian Dini, Helma Tiana, Utari Nelviandi yang telah memberi suportnya selama ini
16. Keluarga besar Rohis DCC Al-Fatih yang telah memberikan wadah kepada penulis untuk mengembangkan diri dalam organisasi.
17. Keluarga besar Rohis FKII Asy-Syams Uin Suska Riau yang telah memberikan wadah kepada penulis untuk mengembangkan diri dalam organisasi
18. Teman KKN (Kuliah Kerja Nyata) UIN Suska Riau dan angkatan 2019 Desa Segamai, Kabupaten Pelalawan yaitu, Bahrudin, Muh. Tulus, Mustakim Pulungan, Popy Astria, Silvi Nurilmi, Nurahma, Amel Khairuni, Rossy, yang telah membantu penulis mengembangkan diri menjadi pribadi yang mandiri dan selalu memberi semangat kepada penulis
- Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sebagai perbaikan dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Amin YaRobbal 'Alamin.*
- Wassalamu'alaikumWr. Wb.*

Pekanbaru, 18 September 2020  
Penulis

**ZARA ZETTIRA**  
**NIM.11644200811**

**DAFTAR ISI**

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Penegasan Istilah .....	4
C. Ruang Lingkup Kajian.....	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR</b> .....	9
A. Konsep Sistem .....	9
B. Konsep Penentuan/Pengambilan Keputusan .....	10
C. Konsep Zakat.....	15
D. Konsep Mustahik Zakat.....	16
E. Pendistribusian Zakat .....	20
F. Konsep Lembaga Amil Zakat (LAZ) .....	22
G. Sistem Penetapan Mustahik dalam pendistribusian zakat menurut BAZNAS .....	24
H. Kajian Terdahulu .....	26
I. Kerangka Fikir .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	29
A. Jenis Penelitian .....	29
B. Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian .....	29
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	29

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Informan Penelitian .....	30
E. Teknik Pengumpulan Data .....	30
F. Sumber Data .....	32
G. Validitas Data .....	32
H. Teknik Analisis Data .....	32
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Sejarah Singkat Berdirinya LAZISMU Kota Pekanbaru .....	34
B. Visi dan Misi LAZISMU Kota Pekanbaru .....	36
C. Tujuan .....	36
D. Operasional LAZISMU Kota Pekanbaru .....	37
E. LAZISMU Kota Pekanbaru dan Profesional .....	37
F. Fungsi dan Tugas LAZISMU kota Pekanbaru .....	38
G. Struktur Organisasi .....	39
H. Deskripsi Umum Ruang Lingkup Kerja LAZISMU Pekanbaru .....	45
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
A. Hasil Penelitian .....	48
B. Pembahasan .....	62
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Saran .....	73
B. Kesimpulan .....	73


**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Ilmiah UIN Suska Riau**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Kajian Terdahulu .....	27
Key Informan .....	30
Informan .....	30
Skor Nilai Survey .....	69
Data Bantuan Mustahik LAZISMU Pekanbaru januari-mei 2020 .....	71




**Hak Cipta dan Milik UIN Suska Riau**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**DAFTAR GAMBAR**

Gambar II.1	Kerangka Pikir .....	28
Gambar IV.1	Struktur Organisasi LAZISMU Pekanbaru .....	44
Gambar VI.1	Skema Sistem Penetapan Mustahik dalam pendistribusian zakat.....	72



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pedoman wawancara
- Lampiran 2. Dokumentasi-dokumentasi



### Hak Cipta Cipta Ilmiah Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu.<sup>1</sup> Zakat Termasuk salah satu ibadah yang memiliki posisi yang sangat penting serta strategis yang mampu menunjang kesejahteraan umat. Zakat yaitu kewajiban umat islam yang dapat melahirkan kasih sayang dan rahmat dari Allah Swt. Sebagaimana Allah Swt menjelaskan dalam surah At-Taubah : 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (Qs. At-Taubah : 71)<sup>2</sup>

Dari ayat diatas dapat diambil pelajaran bahwa kita harus senantiasa saling tolong menolong dan bertakwa kepada Allah Swt. sehingga Allah akan memberi rahmat kepada orang yang memelihara sifat-sifat yang baik tersebut. Dan sifat tolong menolong yaitu dengan cara membayar zakat. Secara istilah zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu.<sup>3</sup> Zakat juga merupakan sejumlah harta tertentu yang harus diberikan kepada kelompok tertentu dengan berbagai

1. Muhamad Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. (Jakarta :UI-Press.2012) hal. 9

2. Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Quran dan terjemah*.(Jakarta Timur: CV. Pustaka Al-Kautsar.2009) surah At-Taubah ayat 71 juz 11 hlm 198

3. M.Ali Hasan. *Zakat dan Infaq: salah satu solusi mengatasi problema sosial di Indonesia*. (Jakarta : Kencana Pranada Media Grup. 2006. hlm 1



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syarat, sedangkan menurut hukum Islam (istilah syara') zakat adalah nama bagi sesuatu pengambilan tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu (Al-Mawardi dalam kitab *Al-Hawiy*)

Dalam Al-Qur'an perintah berzakat senantiasa berdampingan dengan perintah sholat. Hal ini membuktikan bahwa mengeluarkan zakat sama wajibnya dengan mendirikan sholat. Jika sholat mampu mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar sedangkan zakat mampu mencegah manusia dari kekikiran dan menyelesaikan segala bentuk permasalahan ekonomi umat pada saat ini. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang yang mempunyai harta. Adanya lembaga-lembaga maupun organisasi-organisasi pengelola zakat di Indonesia, hal ini merupakan indikasi bahwa kesadaran masyarakat akan membayar zakat semakin meningkat, lembaga pengelolaan tersebut terdiri dari zakat yang dikelola pemerintah maupun swasta. Secara garis besar lembaga pengelolaan zakat memiliki tiga kegiatan utama, yaitu penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلِيًّا وَالْمَوْلَةَ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana (QS.At-Taubah :60)<sup>4</sup>*

Salah satu hal yang diperhatikan dalam suatu pendistribusian yang baik pada suatu lembaga adalah terdapat keadilan yang sama antara satu golongan dengan golongan yang lainnya sebagaimana telah Allah tetapkan sebagai

<sup>4</sup>Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Quran dan terjemah*.(Jakarta Timur: CV. Pustaka Al-Kautsar.2009) surah At-Taubah ayat 60 juz 10 hlm.196



mustahik zakat. Yang dimaksud adil di sini bukanlah ukuran yang sama melainkan pada keadaan para mustahik zakat itu sendiri. Jika harta yang dizakatkan belum disalurkan kepada yang berhak menerimanya secara otomatis harta tersebut belum bisa dibagikan kepada yang belum berhak sampai terpenuhi semua *ashnaf-ashnaf* yang telah disebutkan dalam al-quran. Namun untuk melakukan itu semua tidaklah semudah yang difikirkan tanpa adanya pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu sehingga sangat diperlukan adanya penelusuran langsung kepada pihak-pihak yang akan diberikan bantuan agar tidak salah dalam memprioritaskan pihak yang seharusnya didahulukan. Sehingga dalam masalah ini harus ditentukan skala prioritas agar bantuan yang disalurkan tepat guna dan tepat daya.

Pada saat ini banyak dari lembaga-lembaga amil zakat mendapati ada sebagian masyarakat yang mendatangi langsung kantor lembaga zakat salah satunya LAZISMU Pekanbaru dan mengaku sebagai orang yang berhak menerima zakat dan mengajukan bantuan dana zakat dengan persyaratan yang tidak memadai bahkan ada sebagian tanpa membawa persyaratan apa-apa. Sehingga pada khusus seperti ini harus lebih memperhatikan setiap keputusan yang diambil dalam proses penetapan mustahik zakat.

Pada undang-undang no. 23 tahun 2011 pada bagian kedua distribusi pasal 25 berbunyi “zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam”. dan pasal 26 yang berbunyi distribusi zakat yang dimaksud dalam pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadaan dan kewilayahan. Selama ini BAZ dan LAZ masih berbeda-beda dalam menetapkan mustahik yang menjadi tujuan kemana dana zakat akan didistribusikan. Selain mengidentifikasi lemahnya konsep dan keterbatasan basis hal ini juga menyiratkan adanya kemungkinan tumpang tindih dalam distribusi dana zakat. Hal tersebut bisa kita lihat pada sistem yang dilakukan oleh LAZISMU Pekanbaru dan lembaga lainnya, seperti BAZNAS Kota Pekanbaru. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh saudara Fatul Haq dengan judul “sistem BAZNAS Pekanbaru dalam menentukan kriteria

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mustahik Zakat” pada halaman 56 terdapat penjelasan sistem penetapan mustahik zakat yaitu pertama, dalam menentukan calon mustahik zakat BAZNAS Pekanbaru melakukan kerjasama dengan aparat pemerintahan yakni RT dan RW berupa pertukaran informasi mengenai keberadaan dan status dari calon Mustahik sebagai warganya. kedua, skala prioritas dalam pendistribusian zakat. ketiga, penyediaan Formulir permohonan bantuan dana. Keempat, penelitian dan pendataan kebenaran mustahik, Musyawarah penetapan mustahik berdasarkan jumlah bantuan BAZNAS dan model zakat. Sedangkan melalui informasi yang telah dikumpulkan LAZISMU Pekanbaru dalam memperoleh calon mustahik yaitu diperoleh dari masyarakat yang mendaftarkan diri beserta penyerahan form formulir, melakukan survey ke lapangan, menerima rekomendasi dari tim survey dilanjutkan dengan musyawarah penetapan mustahik dan proses terakhir yaitu pendistribusian dana zakat kepada para mustahik yang sudah dinyatakan layak.

Dari paparan di atas terdapat perbedaan dalam sistem penetapan mustahik yang dilakukan oleh dua lembaga baik itu dalam memperoleh mustahik dan jenjang sistem yang dilakukan. Melalui permasalahan ini penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut sistem yang dilakukan oleh LAZISMU Pekanbaru dengan melakukan penelitian yang berjudul “**Sistem Penetapan Mustahik dalam Pendistribusian Zakat pada LAZISMU Pekanbaru.**”

## B. Penegasan Istilah

Guna menghindari kesalahan dalam memberikan penafsiran yang salah terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi di atas, maka penulis merasa perlu memberikan penegasan terlebih dahulu terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam judul.

### 1. Sistem

Sistem adalah perangkat unsur yang teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Menurut L. James Havery Sistem merupakan prosedur logis dan rasional untuk melakukan dan merancang suatu rangkaian komponen yang berkaitan satu dengan yang lainnya, strategi adalah cara untuk mencapai sebuah hasil akhir. Teori ini menjadi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

landasan strategi yang terfokus pada prosedur pelaksanaan sehingga menghasilkan tujuan yang diinginkan. Dengan adanya makna sistem secara luas, maka sistem dalam penelitian ini diartikan sebagai Prosedur yang digunakan dalam menetapkan sebuah keputusan agar lebih efektif dan efisien.<sup>5</sup>

## 2. Penetapan

Penetapan adalah tindakan sepihak menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus. Sedangkan penjelesan lainnya dari penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan.<sup>6</sup>

## 3. Mustahik

Orang-orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan Allah Swt. Dalam al-Qur'an mereka itu terdiri dari delapan golongan. Para ulama dan ahli hukum ketika membahas sasaran zakat, atau yang dikenal dengan mustahaqqu al- zakka, atau asnaf atau mustahik, selalu merujuk pada surat at-taubah ayat 60.<sup>7</sup>

Menurut bahasa, mustahik artinya orang yang berhak menerima sesuatu, menurut istilah kata mustahik digunakan dengan pengertian orang-orang yang berhak menerima zakat, sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran surat At-Taubah : 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : ” Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah, dan orang-

<sup>5</sup> <http://www.zonareferensi.com/pengertian-sistem/>. Diakses pada tanggal 14 November 2020 pukul 06.48 WIB

<sup>6</sup> Fatul hadi. *Sistem Baznas kota Pekanbaru dalam menentukan kriteria mustahik zakat*. (uin suska riau : 2013. Hal. 13

<sup>7</sup> Yayan Firmansyah. Proses Penentuan Penerima Zakat, Infaq, dan Sadaqah pada lembagaamil zakat di Surabaya. *Jurnal Al-Tijarah* Vol. 1, No. 2. 2015.Hal. 138



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sunan Kalijaga

*orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana (QS.At-Taubah :60)<sup>8</sup>*

#### 4. Pendistribusian Zakat

Distribusi berakar dari bahasa Inggris distribution yang berarti penyaluran. Sedangkan kata *dasarnya to distribute* berdasarkan kamus bahasa Inggris Indonesia bermakna membagikan, menyalurkan, menyebarkan, mendistribusikan dan mengageni. (M, Echhols dan Hassan Shadilly dalam Damsar 2009 : 93)<sup>9</sup>

Pendistribusian zakat adalah suatu aktivitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzakki ke pada mustahik sehingga tercapai tujuan organisasi secara efektif.<sup>10</sup>

#### 5. Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah Muhammadiyah ( LAZISMU)

Lembaga Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atas prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri, serta mendapat izin dari pemerintah setelah memperoleh rekomendasi dari Baznas.<sup>11</sup>

LAZISMU (Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah Muhammadiyah) Pekanbaru merupakan lembaga nirlaba penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq an sadaqah profesional yang berkhidmat mengangkat harkat dan martabat sosial kaum dhuafa, fakir dan miskin ditengah-tengah kehidupan masyarakat.<sup>12</sup>

<sup>8</sup> Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Quran dan terjemah*. (Jakarta Timur: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009) surah At-Taubah ayat 60 juz 10 hlm.196

<sup>9</sup> Jhonny Andreas. *Kamus Bahasa Inggris Indonesia untuk Pelajar*. ( Surabaya : Mitra Pelajar) Hal. 93

<sup>10</sup> In Halimatus Sa'diyah. *Proses Penentuan Kriteria Mustahik Zakat Dan Pendistribusiannya Di Dompot Dhuafa Jawa Tengah*. (UIN Walisongo Semarang : 2018) Hal.46

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI. *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013) Hal. 22

<sup>12</sup> Dokumentasi Lazismu Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Ruang Lingkup Kajian

Dengan melihat latar belakang di atas, banyak hal yang ingin diteliti dan dapat dikaji dalam. Dalam kaitannya dengan penelitian yang penulis lakukan haruslah ditujukan untuk mengarah pada satu objek sasaran, maka untuk itu penulis dalam hal ini membatasi objek kajian ini hanya pada lingkup Sistem menetapkan mustahik dalam pendistribusian zakat

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimana sistem LAZISMU Pekanbaru menetapkan mustahik dalam pendistribusian zakat?

### E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis paparkan di atas maka Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem Lazismu Pekanbaru menetapkan mustahik dalam pendistribusian zakat

#### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu : dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Lazismu Pekanbaru dalam meningkatkan mutu dan kinerja dalam mendistribusikan zakat yang lebih baik.

### F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dan memahami apa saja yang terdapat dalam tulisan ini, maka penulis membaginya kepada lima Bab, yang terdiri dari :

#### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis memaparkan tentang latar belakang, penegasan istilah, ruang lingkup kajian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan



## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini, penulis memaparkan tentang kajian teori, kajian terdahulu dan kerangka pikir

## **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini, penulis memaparkan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, Sumber data atau informasi Penelitian Teknik Pengumpulan Data Validasi Data dan Teknik Analisis Data

## **BAB IV : DESKRIPSI LAZISMU PEKANBARU**

Pada bab ini, penulis memaparkan tentang sejarah LAZISMU Pekanbaru, visi dan misi LAZISMU Pekanbaru, Struktur Organisasi LAZISMU Pekanbaru, Deskripsi Umum tentang Ruang Lingkup LAZISMU Pekanbaru, Uraian Tugas bagian/unit kerja LAZISMU Pekanbaru

## **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini, memaparkan hasil penelitian dan pembahasan

## **BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini, memaparkan kesimpulan dan saran dari penulis serta lampiran-lampiran dan dokumentasi

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB II KERANGKA TEORI

### Konsep Sistem

#### 1. Pengertian Sistem

Sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu *systema* yang mengandung arti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan. Pada dasarnya sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, yang disusun sesuai dengan skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari lembaga/organisasi yang dihasilkan oleh suatu proses tertentu yang bertujuan untuk menyediakan informasi untuk membantu mengambil keputusan manajemen operasi suatu lembaga zakat dari hari ke hari serta menyediakan informasi yang layak untuk pihak di luar suatu lembaga. Sistem adalah jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok lembaga/organisasi.<sup>13</sup>

Sistem adalah sesuatu yang memiliki bagian-bagian yang saling berinteraksi untuk dapat menunjang aktivitas badan penyaluran zakat melalui tiga tahapan yaitu input, proses dan output. Komponen inputnya yaitu data-data mustahik yang akan diproses untuk menghasilkan informasi terkait keadaan dan kondisi mustahik dengan menghasilkan output yaitu penyaluran kepada para mustahik zakat. Kata-kata sistem mempunyai makna metodologik, sistem yang dipergunakan menunjuk tata cara (prosedur).<sup>14</sup>

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem merupakan kumpulan suatu komponen sistem yang saling berhubungan satu sama yang lain untuk mencapai tujuan pada suatu kegiatan pokok yang terdapat dalam lembaga pengelolaan zakat .

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

---

Mulyadi. *Sistem Akutansi*. (Jakarta : Salemba Empat, 2010) Hal. 5  
<http://kukuhkurniant.blogspot.com/2011/03/Pengertian-sistem.html?m=1> Diakses pada tanggal 14 November 2020 pukul 06.46 WIB



## B. Konsep Penetapan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penetapan adalah tindakan sepihak menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus. Sedangkan penjelesan lainnya dari penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan. Dalam setiap permasalahan yang memerlukan jawaban atau keputusan jelas banyak alternatif yang langsung dapat dipakai. Namun permasalahannya bukan tidak adanya suatu alternatif melainkan memilih alternatif terbaik dalam setiap pengambilan keputusan. Untuk itu sebuah lembaga pengelolaan zakat selalu mencari cara, metode dan proses yang paling tepat untuk melahirkan keputusan yang terbaik. Keputusan yang terbaik dalam lembaga pengelolaan zakat adalah keputusan yang memberikan manfaat terbaik bagi sebuah lembaga pengelolaan zakat tersebut.

Keputusan yang terbaik yang ada adalah keputusan yang lebih baik (Kozmetsky). Pengambilan keputusan ini harus dapat dilakukan semua orang dalam lembaga pengelolaan zakat itu jika ingin lembaganya itu besar. Begitu juga dengan kehidupan manusia dalam setiap kehidupan pengambilan keputusan tidak bisa dilepaskan dari pengambilan keputusan. Sehingga seseorang yang sukses dalam pengambilan keputusan ia selalu bisa membangun kehidupan yang lebih baik dan ada keteraturan dalam hidupnya.

Pengambilan keputusan sangat sulit dilakukan karena beberapa faktor atau keadaan yang melingkupinya :

1. *Certainly*, kemungkinan akibat yang akan timbul diketahui pasti
2. *Risk*, kemungkinan akibatnya diketahui tetapi tidak diketahui berapa nilainya
3. *Uncertainly*, kemungkinan yang timbul tidak diketahui, dan tidak pasti, alternatif, dan akibatnya juga tidak serba pasti.

Untuk mengambil sebuah keputusan ini kita dapat menggunakan beberapa metode :

1. *Rational Model*

Dalam metode ini kita menggunakan pendekatan rasio dan akal bukan subyektif, dasar-dasar penggunaan mode ini adalah :



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Tersedia informasi lengkap dan akurat mengenai perihal yang akan diputuskan
- b. Ada beberapa alternatif pilihan yang dipergunakan
- c. Pengambilan keputusan dilakukan secara rasional
- d. Ada kepentingan dan sasaran yang terbaik

#### 2. *Behavioral Model*

Dalam metode ini pengambilan keputusan diambil jika kedaannya sebagai berikut :

- a. Informasi tidak lengkap dan jika ada mungkin tidak akurat
- b. Tidak ada alternatif yang lebih lengkap
- c. Ada keterbatasan rasionalitas karena salah nilai, pengalaman, pengetahuan dan kebiasaan
- d. Akan dipilih alternatif yang minimal kepuasannya

#### 3. *Irrational Model*

Keputusan ini dibuat cepat, seperti gerakan refleksi dengan menggunakan media subyektif yang ada dan terus dicari alasan rasionalnya belakangan.<sup>15</sup>

- a. Proses Pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan adalah pemilihan beberapa tindakan alternatif yang ada untuk mencapai satu atau beberapa tujuan yang telah ditetapkan. Proses pengambilan keputusan pada dasarnya mengikuti langkah-langkah logika yang sama. Langkah-langkah itu adalah :

- 1) Mendefenisi Persoalan

Tahapan pertama pada proses pengambilan keputusan adalah persoalan. Suatu persoalan akan dihadapi oleh seorang manajer apabila sasaran atau tujuan yang diinginkan ternyata atau realisasi kegiatan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Untuk mendefenisi persoalan, seorang manajer dapat menetapkan :

- a) Faktor-faktor kunci yang mendasari persoalan
- b) Sasaran yang diinginkan

<sup>15</sup>Op.cit.Fatul hadi. Hal. 16-18



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Asumsi-asumsi akan dipergunakan untuk memecahkan persoalan, serta
  - d) Jangka waktu dan wawasan perencanaan, Unsur-unsur tersebut hendaknya dapat ditetapkan secara kuantitatif. Tujuan-tujuan dijabarkan ke dalam kriteria yang dapat dijadikan pegangan dalam mengevaluasi alternatif.
- 2) Menentukan berbagai alternatif tindakan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan

Tahap ini merupakan tahap mencari berbagai kemungkinan solusi dari suatu persoalan. Semua kemungkinan atau alternatif yang ada harus dipertimbangkan kecuali alternatif-alternatif yang memang sudah tidak layak untuk digunakan

- 3) Mengevaluasi masing-masing alternatif

Pada tahap ini semua alternatif yang telah ditetapkan diperbandingkan antara alternatif satu dengan alternatif lainnya. Faktor-faktor yang terkait pada masing-masing alternatif harus disusun sedemikian rupa sehingga bisa diperbandingkan secara paralel dalam satu paket perbandingan alternatif. Maksudnya dalam tahap ini pengambilan keputusan mengembangkan model keputusan yang :

- a) Menguraikan berbagai hubungan yang ada serta berbagai perilaku faktor-faktor yang dianggap signifikan dan relevan dalam persoalan tersebut,
- b) Memperhitungkan hasil-hasil dari interaksi hubungan dan faktor signifikan itu untuk dibandingkan dengan kriteria yang ada.

Melalui pengembangan dengan menggunakan model keputusan itu, seorang pengambil keputusan dapat memperoleh peringkat alternatif dari sekian banyak alternatif yang dikembangkannya.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4) Memilih alternatif yang terbaik untuk dijadikan keputusan

Tahap ini adalah tahap yang paling dalam dalam proses pengambilan keputusan, karena ditahap inilah keputusan atau alternatif yang terbaik itu ditetapkan. Alternatif yang terbaik adalah alternatif yang dapat memenuhi kriteria atau yang paling sesuai dengan kriteria. Namun demikian, dalam suatu organisasi seringkali terdapat tujuan-tujuan lain yang mengganggu optimalisasi pemilihan alternatif. Tujuan-tujuan lain itu seringkali membuat kriteria yang digunakan tidak dapat dijadikan satu-satunya acuan dalam menetapkan alternatif yang terbaik.

#### 5) Melaksanakan keputusan

Suatu keputusan yang telah dipilih atau diambil harus dilaksanakan. Tahap proses pengambilan keputusan ini terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian semua aktivitas yang diperlukan agar keputusan bisa berjalan dengan baik.

#### 6) Memantau hasil keputusan

Setelah keputusan di laksanakan, proses harus tetap dipantau, yaitu dengan jalan membandingkan hasil-hasinya dengan yang diharapkan. Dengan mempelajari perbandingan itu pengambil keputusan akan dapat memperoleh gambaran mengenai efektivitas keputusan.<sup>16</sup>

#### 6. Jenis-jenis keputusan

- 1) Keputusan terprogram, bersifat berulang dan rutin , sehingga suatu prosedur pasti telah dibuat untuk menanganinya.
- 2) Keputusan tak terprogram, bersifat baru, tidak terstruktur dan jarang konsekuen. Tidak ada metode pasti yang menangani masalah ini.

Keputusan diklarifikasi menjadi tiga jenis sebagai berikut :

- (1) Keputusan terstruktur, sifatnya berulang dan rutin, dan melibatkan prosedur yang jelas dalam menanganinya, sehingga tidak perlu perlakuan seakan-akan masih baru

<sup>16</sup>Op.cit. Sistem Informasi Akutansi. Hal.217-219



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif  
Kamim Riau

- (2) Keputusan semistruktur yaitu yang hanya sebagian masalahnya mempunyai jawaban yang jelas tersedia dengan prosedur yang disetujui bersama.
- (3) Keputusan tidak terstruktur adalah keputusan yang pengambilan keputusannya harus memberikan penilaian, evaluasi dan pengertian untuk memecahkan masalahnya<sup>17</sup>

#### Jenjang Sistem Pengambilan Keputusan

##### 1) Jenjang Pertama

Pada jenjang ini sistem hanya berfungsi sebagai penghimpun data dan menyimpannya dalam bentuk data mentah (tidak diproses). Pengambil keputusan merumuskan persoalan yang dihadapinya, mengembangkan keputusan menurut dugaanya cocok, mencari data yang diperlukannya dari sistem, memproses data tersebut dengan menggunakan model-model tertentu, mencari alternatif terbaik, dan melaksanakan keputusan.

##### 2) Jenjang Kedua

Pada jenjang yang kedua ini, sistem berfungsi sebagai penghimpun data dan memproses atau menganalisis data yang diperlukan. Pengambil keputusan melaksanakan semua proses pengambilan keputusan yang diuraikan pada bagian terdahulu, namun dengan berbekal informasi yang lebih bermakna dibandingkan dengan informasi yang diperoleh pada jenjang pertama

##### 3) Jenjang ketiga

Pada jenjang ini, sistem yang dilakukan yaitu menggunakan model-model keputusan untuk mengantisipasi konsekuensi-konsekuensi dari berbagai alternatif tindakan. Selanjutnya pengambil keputusan tinggal melihat hasilnya, membandingkan satu konsekuensi alternatif dengan konsekuensi lainnya, menetapkan serta melaksanakan keputusan.

<sup>17</sup> Wulan Suci. *Implementasi Fuzzy C-Means Sebagai Pendukung Keputusan Sistem Kelayakan Mustahik Pada Dompot Dhuafa Yogyakarta*. (UII Yogyakarta : 2018) Hal. 33-34



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### 4) Jenjang Keempat

Pada Jenjang ini, sistem menggunakan model keputusan dengan pola yang sama seperti pada jenjang ketiga, namun sistem meneruskannya dengan ikut menunjuk alternatif yang terbaik yang memenuhi kriteria model yang digunakan

#### 5) Jenjang Kelima

Pada jenjang ini sistem menggunakan model keputusan sepenuhnya dan dilaksanakan secara otomatis. Jenjang ini disebut jenjang pengganti, karena unsur campur tangan manusia sudah banyak digantikan oleh sistem.<sup>18</sup>

### C. Konsep Zakat

#### 1. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa memiliki beberapa arti. Menurut Wasith dalam Qardawi (2007),<sup>19</sup> kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan zakat. Ulama mazhab maliki mendefinisikannya dengan : mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nidad bagi orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan harta itu milik sempurna, telah mencapai haul (satu tahun) dan bukan merupakan barang tambang. Ulama mazhab hanafi mendefinisikan dengan : pemilik bagian tertentu dengan harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah. Yusuf al Qardawi mengemukakan defenisi : sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah menyerahkannya kepada orang-orang yang berhak. Menurutnya, zakat juga berarti mengeluarkan hak yang wajib dari harta tertentu itu sendiri. Artinya perbuatan mengeluarkan hak yang wajib dari harta itu pun dinamakan zakat dan bagian tertentu yang dikeluarkan dari harta itupun dikatakan zakat.

<sup>18</sup> Op.cit. Sistem Informasi Akutansi. Hal.217-219

<sup>19</sup> Op.cit. Yayan Firmansyah. Hal. 138



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

#### D. Konsep Mustahiq Zakat

Penerima zakat atau dalam istilah lain dikenal dengan mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat yang mana Sasaran penerima zakat diantaranya sebagai berikut<sup>20</sup>. Sebagaimana yang terdapat dalam Qs. At-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana (QS.At-Taubah :60)*<sup>21</sup>

#### 1. Fakir

Pengertian fakir menurut mazhab hanafi ialah orang-orang yang tidak memiliki apa-apa dibawah nilai nishab menurut hukum zakat yang sah, atau nilai sesuatu yang dimiliki mencapai nishab atau lebih yang terdiri dari perabot rumah tangga, barang-barang, pakaian, buku-buku segala bentuk keperluan pokok sehari-hari. (Qardawi : 2007)<sup>22</sup>

Fakir juga diartikan seseorang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan serta tidak meminta-minta dan hanya mendapat sebagian kecil dari kebutuhannya dimana ia hanya berpangku tangan dirumahnya. Jadi keadaan orang fakir lebih baik daripada orang miskin.

Indikator ketidakmampuan materi :

- Kemampuan materi nol atau kepemilikan asset nihil

<sup>20</sup> Op.cit. Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat. Hlm. 86

<sup>21</sup> Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Quran dan terjemah*.(Jakarta Timur: CV. Pustaka Al-Kautsar.2009) surah At-Taubah ayat 60 juz 10 hlm.196

<sup>22</sup> Op. cit. Yayan Firmansyah. Hal 139





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Memiliki sejumlah asset property berupa rumah, barang atau perabot dalam keadaan minim<sup>23</sup>

Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam surah al-balad : 16)

أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾

Artinya: *atau orang yang miskin yang sangat fakir.* (Qs.Al-Balad :16)<sup>24</sup>

## 2. Miskin

Miskin yaitu seseorang yang tidak punya tetapi ia masih berusaha untuk mencukupi kebutuhannya., namun sebagian besar belum bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Berbeda dengan orang fakir, tidak mempunyai mata pencaharian. Dengan demikian, keadaan orang miskin lebih baik dari orang fakir.<sup>25</sup> Sebagaimana Allah swt berfirman dalam surah al-Kahfi :79

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾

Artinya: *Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera.* (Qs.Al-Kahfi :79)<sup>26</sup>

Ibnu al- ‘Arabi berpendapat, sama saja antara fakir dan miskin, yaitu orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa. Abu Yusuf pengikut Abu Hanifah dan Ibnu Qasim pengikut Malik juga berpendapat demikian.

Jika dilihat dari urutan penyebutan di dalam surah At-Taubah ayat 60 tersebut, orang fakir lebih dahulu disebut daripada orang miskin dan barangkali ini menyatakan keadaan orang fakir lebih susah dari orang miskin, walaupun kebutuhan mereka sehari-hari tetap tidak terpenuhi.

<sup>23</sup> M.Arief Mufraini. *Akutansi dan Manajemen Zakat: mengomunikasikan kesadaran dan membangun jaringan.* (2006) Hlm. 177

<sup>24</sup> Departemen Agama RI .*Mushaf Al-Quran dan terjemah.*(Jakarta Timur: CV. Pustaka Al-Kautsar.2009). surah Al-Balad ayat 16 juz 30.hlm.594

<sup>25</sup> *Op.cit.*M.Ali Hasan. hlm. 93

<sup>26</sup> Departemen Agama RI .*Mushaf Al-Quran dan terjemah.*(Jakarta Timur: CV. Pustaka Al-Kautsar.2009) surah Al-Khafi ayat 79 juz 16. Hlm.302



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua kata “fakir” dan “miskin” dinyatakan dalam satu ayat, tentu berbeda pengertiannya dan antara kedua kata itu ada “waw” yang berarti “dan”.

### 3. Amil

Amil adalah orang-orang yang bertugas mengelola zakat yaitu tugasnya yaitu mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan dana zakat serta menetapkan para penerima zakat sesuai delapan asnaf yang telah ditunjuk oleh pemerintah atau masyarakat.<sup>27</sup>

Al-Quran membenarkan, amil berhak mendapat sebagian dari zakat, sebab amil memiliki fungsi yang cukup banyak, pendataan wajib zakat yang berbeda-beda tugasnya, seperti petani, pengusahaan dan kegiatan lain yang menghasilkan uang atau harta kekayaan dan bertugas mendata para penerima zakat di lingkungan setempat secara teliti.

Amil sebagai tugas zakat diberi upah yang wajar dan pantas, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ukuran yang wajar adalah yang logis (yang dapat diterima akal sehat), atas kesepakatan bersama dan tidak ditentukan oleh amil itu sendiri.

### 4. Muallaf

Dalam tafsir Al-Maraghi disebutkan, bahwa yang termasuk muallaf adalah:

- a. Orang kafir yang diperkirakan atau diharapkan mau beriman dan memeluk agama Islam. Contoh dalam sejarah adalah bahwa Nabi pernah memberikan zakat kepada shafwan bin Umayyah pada saat penaklukan Mekkah.
- b. Muallaf adalah Orang yang baru masuk Islam dengan harapan imannya kuat tidak goyah lagi sesudah memeluk Islam.
- c. Orang Islam yang tinggal diperbatasan untuk menjaga keamanan atau dapat menghalangi serangan dari pihak lain.

<sup>27</sup> *Op.cit.*M.Ali Hasan. Hlm. 96



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Riqab

Riqab yang kita kenal dengan perbudakan, dimana ketika kita berbaik kesejarah pada zaman nabi, maka zakat ini bisa kita gunakan untuk menebus budak dari tuannya. Namun di Indonesia perbudakan tidak ada lagi. Sebagaimana Yusuf Qardawi lebih cenderung berpendapat bahwa masalah perbudakan (penjajahan) tidak hanya mengatasinya dengan cara membantu bagian “fii riqaab” tetapi lebih luas lagi, yaitu sabilillah, dan sebenarnya hal itu menjadi tanggung jawab bersamabukan hanya satu atau dua negara.

## 6. Gharim

Gharim adalah orang yang berhutang karena dua sebab, yaitu berhutang untuk kepentingan pribadi dan berhutang untuk kemaslahatan umat. Seperti yang diutarakan oleh ulama mazhab Hanafi berhutang untuk kepentingan pribadi seperti (karena bangkrut) mendapat musibah berupa kebakaran, bencana alam dan ditipu orang), zakat dapat diberikan sebanyak hutangnya itu. Sedangkan untuk kemaslahatan umat seperti pembangunan masjid, sekolah, klinik dan sebagainya.(Pendapat Imam Malik, Syafi’I dan Ahmad.

## 7. Fisabillah

Dalam pemikiran seseorang ketika dikatakan “fisabilillah” maka yang tergambar dalam pikirannya adalah perang (jihad). Padahal pengertiannya lebih luas lagi dari yang dimaksud, mencakup semua kemaslahatan umat Islam baik untuk kepentingan agama dan lainnya. Sayyid Rasyid Ridho dan Syekh Mahmud Syaltut mengemukakan pendapatnya, bahwa fisabilillah maksudnya kemaslahatan umum kaum muslimin, yaitu untuk menegakkan agama dan pemerintahan dan bukan untuk kepentingan pribadi. Bila kita pahami fisabilillah dengan pengertian perang (jihad). Maka untuk membeli peralatan perang, seperti senjata dan sebagainya dapat diambil dari harta zakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 8. Ibnu Sabil

Ibnu sabil dapat diartikan dengan perantau (musafir). Tetapi musafir (ibnu sabil) yang mendapat bagian zakat adalah musafir yang bukan tujuan maksiat. Yang dimaksud adalah dia kekurangan atau kehabisan belanja dalam perjalanan, mungkin karena uangnya hilang, karena dicopet atau sebab-sebab lainnya. Kepada musafir yang demikian dapat diberikan zakat untuk menepi kebutuhannya selama dalam perjalanan pulang ke kampung halamannya.<sup>28</sup> Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam surah al-Isra' ayat 26

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبْدِيرًا

Artinya: *Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan kepada orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kalian menghambur-hamburkan (harta kalian) secara boros (Qs.al-Isra' : 26)*<sup>29</sup>

## E. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan yang mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzakki kepada mustahik sehingga tercapai tujuan organisasi secara efektif.

Secara umum pendistribusian dibagi menjadi dua, yaitu pendistribusian konsumtif dan pendistribusian produktif.

### b. Pendistribusian Konsumtif

Pendistribusian yang banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah pendistribusian zakat secara konsumtif, yaitu pendistribusian yang dilakukan secara langsung kepada para mustahik zakat pada waktu yang telah ditentukan. Pendistribusian model ini hanya semata-mata untuk memenuhi kewajiban sebagai muslim tanpa berorientasi pada keinginan untuk memperluas manfaat dari zakat itu sendiri. (Bimas 2016: 70)

<sup>28</sup> Op.cit.M.Ali Hasan. Hlm. 98-102

<sup>29</sup> Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Quran dan terjemah*.(Jakarta Timur: CV. Pustaka Al-Kautsar.2009). surah Al-Isra' ayat 26 juz 15.hlm.284



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 Pola distribusi konsumtif berarti konsep dari pola pendistribusian yang diarahkan kepada :

- c. Upaya Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Dasar Para Mustahik

Pola pendistribusian yang bersifat “konsumtif” tradisional yaitu zakat yang dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, dengan begitu realisasinya tidak akan jauh dari pemenuhan kebutuhan sembako bagi delapan asnaf.

- d. Upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan sosial dan psikologi

Pada pola pendistribusian yang kedua ini lebih diarahkan kepada pendistribusian yang bersifat non makanan (sembako). Pendistribusian yang dilakukan disini lebih mengancang kepada kebutuhan sekunder seperti renovasi tempat-tempat pemukiman. Membangun sejumlah tempat pemukiman bagi mustahik yang tuna wisma, melakukan pendistribusian dalam bentuk perlengkapan rumah tangga seperti alat-alat dapur lemari pakian serta membelikan perlengkapan alat elektronik seperti televisi supaya dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

Sedangkan untuk peningkatan kesejahteraan psikologis, lembaga amil dapat menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan untuk mustahik yang terlilit hutang. Hal ini menjadi sangat penting karena salah satu faktor penyimpangan psikologis itu disebabkan karena terlilit hutang.

- e. Upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM) agar dapat bersaing hidup di zaman transisi ekonomi dan demokrasi Indonesia

Pola pendistribusian selanjutnya adalah menyalurkan dana zakat dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan mustahik seperti beasiswa. Bukan hanya beasiswa lembaga amil zakat juga bisa melakukan pendistribusian menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan keterampilan non formal (luar sekolah) yang dapat dimanfaatkan mustahik untuk kelanjutan menjalani hidup dan menggapai kesejahteraannya, seperti pelatihan jahit menjahit, pelatihan bahasa asing, dan pelatihan kerja profesional lainnya.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ketiga penyaluran di atas lembaga amil zakat harus mampu melihat peluang dan tantangan yang ada pada kondisi tertentu yang berkaitan dengan aktivitas perekonomian dan penerapan sistem demokrasi.

f. Pendistribusian Produktif

Pendistribusian zakat secara produktif terbagi menjadi dua bentuk yaitu :

- a. Zakat diserahkan langsung kepada mustahik untuk dikembangkan.

Pendistribusian seperti ini disebut juga dengan pendistribusian zakat secara produktif non investasi, Arif Mufraini menyebutkannya dengan istilah produktif tradisional. Pendistribusian ini terdiri dari dua model yaitu :

- (1) Zakat yang diberikan berupa uang tunai yang dijadikan sebagai modal usaha.
- (2) Zakat yang diberikan berupa barang-barang yang bisa digunakan dalam jangka panjang atau berupa barang yang berkembangbiak seperti kambing, sapi, mesin jahit, gerobak jualan dan lain-lain.<sup>30</sup>

**F. Konsep Lembaga Amil Zakat (LAZ)**

Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2011, ada tiga jenis organisasi pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah mulai dari tingkat pusat sampai tingkat kecamatan. LAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atas prakarsa masyarakat. UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Baznas untuk membantu pengumpulan zakat.

Menurut UU No. 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menerangkan bahwa lembaga amil zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Op.cit. In Halimatus Sa'diyah. Hal.46-52

<sup>31</sup> OP.cit. Wulan Suci.Hal. 28-29



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pasal 22 keputusan menteri Agama no. 373/2003, persyaratan pengukuhan LAZ tingkat nasional adalah :

- a. Berbadan Hukum
- b. Memiliki data muzakki dan mustahik
- c. Telah beroperasi minimal dua tahun
- d. Memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama dua tahun terakhir
- e. Memiliki wilayah operasi nasional minimal di 10 provinsi
- f. Telah mampu mengumpulkan dana minimal 1 M
- g. Melampirkan surat bersedia disurvei oleh Tim Departemen Agama
- h. Bersedia berkoordinasi dengan Baznas dan Departemen Agama

Sedangkan untuk LAZ tingkat provinsi persyaratannya sama dengan LAZ tingkat nasional, kecuali wilayah operasi minimal 40% dari jumlah kabupaten/kota diprovinsi tersebut dan mampu mengumpulkan dana minimal 500 juta (Juwaini : 2008)<sup>32</sup>

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (QS. At-Taubah :103)

LAZISMU (Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah Muhammadiyah) Pekanbaru merupakan lembaga nirlaba penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq an sadaqah profesional yang berkhidmat mengangkat hartkat dan martabat sosial kaum dhuafa, fakir dan miskin ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

<sup>32</sup> Op.cit.Yayan Firmansyah. Hal.142-143



### G. Sistem Penetapan Mustahik dalam Pendistribusian Zakat menurut BAZNAS

Adapun sistem pendistribusian yang dilakukan BAZNAS dalam menetapkan mustahik zakat adalah sebagai berikut :

1. Pendistribusian dana BAZNAS kepada yang berhak menerimanya dilakukan sesuai dengan hukum Islam
2. Penyaluran dana BAZNAS kepada mustahik bersifat hibah atau bantuan dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan mustahik
3. Penyaluran dana BAZNAS memprioritaskan kebutuhan mustahik di wilayah kerjanya masing-masing
4. Penyaluran dana BAZNAS bersifat :
  - a. Bantuan sesaat yaitu membantu mustahik dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak dan darurat
  - b. Bantuan pemberdayaan yaitu membantu mustahik untuk meningkatkan kesejahteraan baik secara perseorangan maupun kelompok melalui program atau kegiatan yang berkesiambungan
5. Bantuan dana BAZNAS baik bantuan sesaat maupun bantuan pemberdayaan dapat terdiri :
  - Bantuan uang bagi fakir dan bagi kaum fakir miskin
  - Bantuan pengobatan dan perawatan dokter/rumah sakit bagi fakir dan miskin
  - Bantuan untuk anak yatim
  - Bantuan makanan bulanan bagi sekolah dasar dan sekolah menengah
  - Bantuan pendidikan, beasiswa, uang sekolah dan kursus-kursus
  - Bantuan untuk sarana sekolah dan pembangunan gedung sekolah, panti asuhan, pesantren, dan sekolah agama
  - Bantuan serana hidup bagi fakir dan miskin seperti : sewa rumah, bantuan perumahan atau tempat tinggal.
  - Bantuan operasional kepada masjid dan surau
  - Bantuan untuk pendirian dan pembangunan masjid atau surau, musholla
  - Bantuan Pembangunan Rumah sakit, poliklinik dan puskesmas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
5. Bantuan untuk pembelian Al-Qur'an dan As-Sunnah serta buku-buku agama lainnya
    - Bantuan Program dakwah
    - Bantuan kepada muallaf
    - Bantuan untuk penyelesaian hutang
    - Bantuan untuk musafir
    - Bantuan untuk berniaga untuk pemula dan mereka yang berbakat wiraswasta
    - Bantuan bencana alam
  6. Penyaluran bantuan dana BAZNAS keluar wilayah kerjanya terlebih dahulu harus mengadakan koordinasi dengan Badan Amil Zakat yang berada di atasnya atau yang berada di wilayah tersebut
  7. Mustahik yang akan menerima bantuan mengajukan usulan penerima bantuan dana BAZNAS dengan mengisi formulir isian mencantumkan:
    - a. Nama mustahik, alamat mustahik, pekerjaan dan daftar keluarga
    - b. KJM (Kartu Jama'ah Masjid) nama dan alamat Masjid
    - c. Usulan dan alasan untuk menerima bantuan dana BAZNAS
    - d. Jenis bantuan yang diharapkan dan jumlahnya

Keterangan mengenai bantuan yang pernah diterima mustahik dan instansi atau organisasi yang telah memberikan bantuan tersebut

Rekomendasi dari atasan tempat kerja jika mustahik bekerja

Rekomendasi dari pengurus UPZ, dimana mustahik menjadi anggota Intansi tempat UPZ berada

Rekomendasi dari pengurus Babinrohis (Badan Pembina Rohani Islam) tempat mustahik menjadi anggota. Ini apabila UPZ bagian dari kegiatan Babinrohis.

Rekomendasi dari pengurus masjid tempat mustahik menjadi anggota
  8. Setelah usulan mustahik diterima akan diteliti dan diseleksi maka :
    - Jika disetujui maka mustahik akan menandatangani dan menerima bukti penerimaan bantuan dana BAZNAS yang berisi :
      - 1) Nama mustahik, alamat mustahik dan pekerjaannya



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Qasim Riau

- 2) KJM ( Kartu Jamaah Masjid), nama dan alamat masjid
- 3) Jenis bantuan yang disetujui dan jumlahnya
- 4) Bank penerima/penyalur dan nomor rekening mustahik
- 5) Nama dan tanda tangan penerima bantuan dana BAZNAS
- 6) Nama dan petugas BAZNAS yang menerima penyaluran bantuan dana BAZNAS

Jika ditolak/tidak disetujui akan diberitahukan kepada mustahik dengan disampaikan penjelasan mengenai sebab-sebab penolakannya

9. Bagi yang menerima bantuan dana BAZNAS baik bantuan sesaat maupun bantuan pemberdayaan yang bersifat produktif diwajibkan menyampaikan laporan mengenai pemanfaatan dana bantuan BAZNAS yang diterima.<sup>33</sup>

Sehingga sistem penetapan mustahik zakat dalam pendistribusian zakat menurut BAZNAS adalah Mustahik yang akan menerima bantuan mengajukan usulan penerima bantuan dana BAZNAS dengan mengisi formulir isian (Registrasi Mustahik), Setelah usulan mustahik diterima akan diteliti dan diseleksi. maka dapat disimpulkan terdapat tiga sistem dalam menetapkan mustahik zakat yaitu registrasi mustahik, meneliti/Survey mustahik, Seleksi Penetapan mustahik. Setelah semua sistem terjalakan akan dilaksanakan pendistribusian dana zakat kepada para mustahik.

## H. Kajian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang pernah penulis baca. Dengan demikian, penulis mendapat rujukan pendukung, pelengkap serta pembanding dalam menyusun proposal ini supaya lebih memadai.

Setelah melakukan tinjauan pustaka dari hasil penelitian terdahulu, Berikut ini adalah penelitian mengenai sistem penetapan pada suatu lembaga pengelolaan zakat.

<sup>33</sup> Kementerian Agama RI. Panduan Organisasi Pengelola Zakat. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. *Pedoman Zakat 9 Seri*. 2012. Hal. 277-280



**Tabel I.1**  
**Kajian Terdahulu**

No	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Jenis	Hasil Penelitian
1	Fatul Hadi (2013) Mahasiswa Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Suska Riau meneliti dengan judul sistem Baznas kota Pekanbaru dalam menentukan mustahik zakat.	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif	Langkah-langkah yang ditempuh oleh baznas kota pekanbaru dengan melakukan pendataan, survey dan selanjutnya musyawarah oleh pihak Baznas serta pihak-pihak yang terkait bekerjasama dengan RT, RW dan pengurus Masjid
2	In Halimatus Sa'diyah (2018) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang meneliti dengan judul Proses penentuan kriteria mustahik zakat dan pendistribusian di Dompot Dhuafa Jawa Tengah	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif	Hasil dari penelitian ini yaitu proses penentuan kriteria mustahik zakat dan pendistribusiannya di dompet dhuafa jawa tengah antara lain : adanya formsurvey kelayakan mustahik, rekomendasi masyarakat sekitar, memiliki SDM yang profesional, adanya mitra yang membantu, jarak mustahik dekat dan mudah di jangkau

## I. Kerangka Pikir


Sebelum suatu lembaga dapat mengoptimalkan pendistribusian zakat, Maka setiap lembaga juga perlu memperhatikan sistem penetapan mustahik dalam pendistribusian zakat. Pengoptimalan Penetapan mustahik sebagaimana telah ditetapkan yaitu mulai dari Registrasi Mustahik, Survey Mustahik, Seleksi Mustahik

Berdasarkan uraian di atas kerangka berpikir penulis dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar II.1**  
**Kerangka Berpikir**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. (Moleong, 2010 : 6)<sup>34</sup>

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses menganalisis pada penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah<sup>35</sup>. Hal ini bukan berarti bahwa pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif akan tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.

### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di LAZISMU Pekanbaru. Tepatnya di LAZISMU Pekanbaru yang beralamat di jalan Tuanku Tambusai No. 72 M, Jadrejo kec. Sukajadi, kota Pekanbaru, Riau 28121. Tempat ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena adanya kesesuaian dengan permasalahan yang penulis angkat. Penelitian ini dilakukan terhitung sejak seminar proposal.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek

Subjek dalam penelitian ini adalah pengurus Lazismu Pekanbaru, sedangkan objek penelitian yaitu sistem Lazismu Pekanbaru dalam menentukan kriteria penerima zakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### D. Informan Penelitian

Informan adalah subjek yang memberikan data berupa informasi kepada peneliti. Adapun informan penelitian ini adalah dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel III.1  
Key Informan**

No	Nama Informan	Key Informan	Keterangan
1	Agung Pramuryantyo	Kepala Cabang LAZISMU Pekanbaru	1

**Tabel III.2  
Informan**

No	Nama Informan	Informan	Keterangan
1	Rivani Agustin	Staff Program BIDIK dan PKU	1
2	Zainal Abidin	Staff Program BERSIH dan SIDAK	1
3	Mega Safitri	Staff Keuangan	1
4	Turiati	Mustahik Zakat	1
5	Ratna Dewi	Mustahik Zakat	1
<b>Jumlah</b>			<b>5</b>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik Purposive sampling peneliti memilih key informan dan informan yang peneliti anggap mengetahui tentang permasalahan penelitian. Sebagai key Informan yang paling mengetahui bagaimana sistem LAZISMU Pekanbaru dalam menetapkan mustahik zakat dan mendistribusikannya.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

##### 1. Observasi

Observasi merupakan suatu hal yang komlek dan tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis ( Sugiyono 2014).<sup>36</sup> Observasi atau seing disebut kegiatan pengamatan kepada suatu objek juga merupakan kegiatan kesaharian manusia dengan menggunakan pancaindra

<sup>36</sup> Op.cit. In Halimatus Sa'diyah. Hal. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mata salah satu alat bantu utamanya selain pancaindra telinga, penciuman, mulut dan kulit. Oleh karena itu penulis melakukan observasi secara langsung di lapangan sesuai dengan sampel yang diperlukan.<sup>37</sup>

## 2. Wawancara

Wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung dengan informan. (Masr, Dkk, 1995 : 4)<sup>38</sup>

Wawancara atau interview adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawacarai. Wawancara juga merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan atau autoritas (seorang ahli atau yang berwenang dalam suatu masalah).<sup>39</sup>

Untuk memperoleh data yang akurat tentang objek dan sasaran penelitian dalam pelaksanaannya penulis akan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang mengetahui dengan jelas tentang sistem penetapan kriteria mustahik zakat. Diantaranya adalah direktur Lazismu Pekanbaru, dan seluruh staf bagian zakat Lazismu Pekanbaru.

## 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. (Arikunto 2002 :136)<sup>40</sup>

Dokumentasi juga merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial yang juga merupakan catatan-catatan peristiwa yang sudah berlaku. Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu catatan kecil dan gambaran yang ditemukan di lapangan.

<sup>37</sup> Burhan Bungin H.M. *Metodologi penelitian Kuantitatif: komunikasi ekonomi dan kebijakan Publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya*. Jakarta: kencana Pranada Media Grup 2011) Hal.143

<sup>38</sup> Op.cit. In Halimatus Sa'diyah. Hal. 17

<sup>39</sup> Nursalim. Pengantar kemampuan berbahasa Indonesia berbasis kompetensi. (Pekanbaru: zanafa publishing.2011) hlm.94

<sup>40</sup> Op.cit. In Halimatus Sa'diyah. Hal. 18



## F. Sumber Data

### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai informasi yang dicari. (Azawah, 2005 : 90)<sup>41</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah direktur dan seluruh staf Lazismu Pekanbaru

### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh dari peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) (Azawah, 2005 : 91).<sup>42</sup> Dalam hal ini data sekunder adalah literatur atau pustaka yang mendukung laporan ini.

## G. Validasi Data

1. Meningkatkan ketekunan yaitu dengan melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan direkam secara pasti dan sistematis.
2. Menggunakan bahan referensi yaitu dengan cara menggunakan data pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Seperti contohnya kegiatan wawancara perlu adanya rekaman suara dan gambar berupa foto
3. Mengadakan membercheck yaitu dengan melakukan proses pengecekan kembali data yang diperoleh peneliti dari pemberi data. Tujuannya untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

## H. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif data merupakan sumber teori atau teori berdasarkan data. Analisis data bersifat open ended dan induktif karena

<sup>41</sup> Ibid. Hal. 15

<sup>42</sup> Ibid. Hal. 16





terbuka bagi perubahan, perbaikan dan penyempurnaan berdasarkan data yang baru masuk.

Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni menghubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya kemudian menarik kesimpulan dari data-data tersebut sehingga diperoleh gambaran secara utuh dari sebuah fenomena yang diteliti secara mendalam. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variable yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.<sup>43</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang  
UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>43</sup> *Op.cit.* Syaifuddin Azwar. hlm 126

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Singkat Berdirinya LAZISMU Pekanbaru

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Pekanbaru adalah lembaga amil zakat tingkat nasional yang merupakan lembaga nirlaba penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, dan sedekah profesional yang berkhidmat mengangkat harkat dan martabat kaum sosial dhuafa, fakir, dan miskin di tengah-tengah kehidupan masyarakat. LAZISMU Pekanbaru sebagai lembaga profesional berupaya menghimpun donasi berupa zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang bersumberkan dari berbagai pihak, baik dari perorangan, kelompok, instansi perusahaan, dan lain sebagainya untuk kemudian dikelola dan disalurkan kepada mustahik yang berhak menerimanya untuk perbaikan kualitas kehidupan mereka.<sup>44</sup>

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Pekanbaru didirikan sebagai usaha menjawab tantangan umat islam yang terpuruk dalam berbagai aspek, diantaranya adalah kemiskinan dan kebodohan. Upaya menjadikan islam berkemajuan tertanam kuat dalam Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Pekanbaru sehingga lembaga ini berusaha menjadikan seorang mustahik menjadi seorang muzakki pada masa yang akan datang. Hal ini akan menyongsong cita-cita Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Pekanbaru untuk mengentaskan kebodohan dan kemiskinan.<sup>45</sup>

LAZISMU Pekanbaru dikukuhkan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pekanbaru pada tanggal 20 April 2011 dengan SK No. 031/KEP/III.0/D/2011 sebagai pemberian wewenang dari LAZISMU Pusat yang sudah meraih legalitas sebagai Lembaga Zakat Nasional dengan SK

<sup>44</sup> Dokumentasi LAZISMU Pekanbaru

<sup>45</sup> Dokumentasi LAZISMU Pekanbaru



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menteri Agama No. 457/21 November Tahun 2002. Dengan telah berlakunya Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2015, LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 730 Tahun 2016. LAZISMU Pekanbaru sendiri sah beroperasi sebagai lembaga yang legal terhitung mulai Mei 2011.<sup>46</sup>

Dengan satu orang koodinator dari unsur Pimpinan Daerah Muhammadiyah, tujuh orang pengurus, dan satu orang Amil yang saling bahu membahu dalam pengabdian, kian hari makin mengalami perkembangan positif sehingga merekrut beberapa orang Amil untuk menjalankan pelaksanaan yang telah mengurus bagian tertentu yakni kepala perwakilan di bagian umum, penghimpunan, pendayagunaan, serta administrasi dan keuangan.

Latar belakang berdirinya LAZISMU Pekanbaru terdiri atas dua faktor yaitu Fakta Indonesia yang diselimuti oleh kemiskinan yang masih meluas dengan kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah.

Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia, dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara dengan mayoritas muslim terbanyak di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq, dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi tersebut belum terkelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.

LAZISMU didirikan dengan maksud sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang mampu menghantarkan zakat menjadi bagian dari problem solver (pemecah masalah) sosial masyarakat yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, profesional, dan transparan, LAZISMU berupaya mengembangkan diri menjadi lembaga zakat terpercaya.

<sup>46</sup> Dokumentasi LAZISMU Pekanbaru



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan seiring berjalannya waktu, kepercayaan publik semakin menguat. Dengan spirit kreativitas dan inovasi, LAZISMU senantiasa membuat program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang.<sup>47</sup>

LAZISMU Pekanbaru memiliki motto “Memberi Untuk Negeri”. Adapun tujuan dan harapan yang ingin dicapai oleh LAZISMU melalui program dan kinerja-kinerjanya adalah “Dapat Mengoptimalkan Pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah) yang amanah, profesional, transparan, serta dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat melalui pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif, dan produktif”.

## B. Visi dan Misi LAZISMU Pekanbaru

### 1. Visi

Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya.

### 2. Misi

- a. Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, professional dan transparan.
- b. Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif.
- c. Optimalisasi pelayanan donator.<sup>48</sup>

## C. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh LAZISMU Pekanbaru adalah “Mengoptimalkan pengelolaan ZIS yang amanah, profesional, dan transparan serta dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat melalui pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif, dan produktif”.

1. Amanah, pengumpulan dan penyaluran ZIS sesuai tuntunan syariah dan peraturan yang ada.
2. Profesional, pengelolaan ZIS mengacu pada sistem manajemen pengelolaan keuangan.

<sup>47</sup> lazismu.org/latar-belakang

<sup>48</sup> Dokumentasi LAZISMU Pekanbaru



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Transparan, pengumpulan dan pentasyafuran ZIS dilaporkan setiap bulan dan setiap tahun dalam bentuk tertulis maupun melalui website.<sup>49</sup>

#### **D. Operasional LAZISMU**

1. Penghimpunan Zakat
  - a. Melakukan sosialisasi kewajiban ZIS di wilayahnya.
  - b. Memberikan layanan kepada muzakki.
  - c. Mengumpulkan dana zakat dan non-zakat.
  - d. Mengelola database pengumpulan dana ZIS
  - e. Memberikan laporan kegiatan pengumpulan ZIS di UPZ.
2. Penyaluran/Pendayagunaan/Pentasyafuran Zakat
  - a. Membuat program penyaluran yang tepat sesuai syariah.
  - b. Menyalurkan dana ZIS kepada mustahiq
  - c. Mengadministrasikan penyaluran dana ZIS
  - d. Melakukan pembinaan dan monitoring kepada mustahiq.
  - e. Mengelola database mustahiq.
  - f. Memberikan laporan pendayagunaan ZIS<sup>50</sup>

#### **E. LAZISMU dan Profesional**

Sebagai kata profesionalisme LAZISMU mempunyai tiga kata kunci yang bisa dipakai untuk menguji yang akan dijelaskan dibawah ini sebagai berikut<sup>51</sup> :

##### **1. Amanah**

Merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh amil zakat, termasuk juga rasa tanggungjawab yang tinggi dikarenakan ia mengelola dana umat secara esensial adalah milik mustahiq. Kepercayaan muzakki terhadap LAZISMU untuk mengelola dana tersebut harus dijaga dengan baik dikarenakan kepercayaan muzakki menjadi unsur terpenting dalam penghimpunan dana azkat, bagaimana mendapat kepercayaan dari muzakki kalau amanah itu tidak segera ditunaikan.

<sup>49</sup> Dokumentasi LAZISMU Pekanbaru

<sup>50</sup> Dokumentasi LAZISMU Pekanbaru

<sup>51</sup> Dokumentasi LAZISMU Pekanbaru



## 2. Professional

Kemampuan LAZISMU dalam mengelola dana zakat harus didukung keahlian dalam berbagai bidang dan membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang berkaitan dengan pentasyafuran zakat seperti ekonomi, akuntansi, administrasi, marketing, dan sejenisnya menjadi keharusan untuk menghasilkan LAZISMU yang baik inilah disebut profesional dalam pengelolaannya.

## 3. Transparan

Kemampuan LAZISMU dalam mempertanggungjawabkan pengelolaannya kepada publik dengan melibatkan pihak terkait seperti muzakki dan mustahiq sehingga memperoleh kontrol yang baik terhadap pentasyafuran zakat, bertujuan menghapus kecurigaan yang memungkinkan muncul dari pihak yang melihatnya. Dengan cara inilah akan dapat diminimalisir.

## F. Fungsi dan Tugas LAZISMU Pekanbaru

LAZISMU Pekanbaru merupakan suatu lembaga yang berfungsi sebagai mediator antara orang yang berlebih hartanya dan orang yang kurang mampu. Dalam mekanisme kerjanya, LAZISMU Pekanbaru memiliki beberapa fasilitas dan sasaran, yaitu<sup>52</sup> :

### 1. Fasilitas

- a. Pembayaran zakat secara tunai.
- b. Pembayaran via transfer bank dan ATM.
- c. Fasilitas jemput zakat.

### 2. Sasaran Zakat

LAZISMU Pekanbaru memberikan zakat kepada delapan asnaf yang berhak menerima zakat, yaitu Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Hamba Sahaya, Gharimin, Fisabillillah dan Ibnu Sabil.

<sup>52</sup> Dokumentasi LAZISMU Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Wilayah Penyaluran Zakat

Yang menjadi wilayah penyaluran dana zakat LAZISMU adalah kota Pekanbaru, khususnya di Kecamatan Sukajadi.<sup>53</sup>

#### Struktur Organisasi

Adapun uraian pembagian tugas masing-masing personil sesuai bidang atau seksi yang ditempati dari struktur adalah<sup>54</sup> :

##### 1. Wali Amanah

Fungsi :

Mengayomi/melindungi aktifitas Dewan Syariah, Badan Pengawas & Badan Pengurus jika dianggap perlu.

Tugas :

- a. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi tentang pengembangan mengenai pengelolaan zakat.
- b. Menetapkan garis-garis besar kebijakan LAZISMU.

##### 2. Dewan Syariah

Fungsi :

Memberikan fatwa, saran dan rekomendasi tentang ketentuan syariah, pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.

Tugas :

- a. Menetapkan, memutuskan dan mengeluarkan rekomendasi dan fatwa pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.
- b. Menampung, mengkaji dan menyampaikan pendapat tentang hukum dan pemahaman pengelolaan zakat.

##### 3. Badan pengawas

Fungsi :

Melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan

##### 4. Badan Pengurus.

Tugas :

<sup>53</sup> Dokumentasi LAZISMU Pekanbaru

<sup>54</sup> Dokumentasi LAZISMU Pekanbaru



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta milik UIN Suska Riau**
- a. Melakukan pengawasan dan pembinaan yang berkaitan dengan pengelolaan LAZISMU kepada Badan Pengurus dan Badan Pelaksana.
  - b. Mengeluarkan rekomendasi dan penilaian terhadap kinerja Badan Pengurus dan Badan Pelaksana.

#### 5. Badan Pengurus

##### Ketua :

- 1) Memimpin rapat-rapat yang dilaksanakan LAZISMU.
- 2) Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan dan pelaksanaan program yang dilakukan oleh Badan Pelaksana (executive).
- 3) Dapat menyetujui dan memerintahkan realisasi atau embayaran bantuan dan pembiayaan program yang telah ditetapkan dengan atau tanpa melalui persetujuan rapat Badan Pengurus.
- 4) Bersama sekretaris menandatangani surat-surat berharga atau administrasi yang berhubungan dengan pihak perbankan.
- 5) Sendiri atau bersama sekretaris bertindak untuk dan atas nama LAZISMU mengadakan perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain.
- 6) Bersama sekretaris menandatangani Surat Keputusan pengangkatan Badan Pelaksana (Executive) LAZISMU.
- 7) Bersama dengan pengurus membuat laporan dan mempertanggung jawabkan kepada PP Muhammadiyah.

##### Wakil Ketua :

- 1) Memimpin rapat yang dilaksanakan LAZISMU apabila ketua berhalangan.
- 2) Bertanggungjawab atas kegiatan dan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh Direktur Perhimpunan atau Direktur Pendayagunaan atau Direktur Keuangan.
- 3) Diminta dan tidak diminta, dapat memberikan pertimbangan kepada Ketua ketikahendak mengambil keputusan yang berhubungan dengan operasional organisasi dan pelaksanaan program.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 4) Mewakili LAZISMU untuk menghadiri undangan pihak lain apabila Ketua berhalangan yang dilegalkan dengan surat tugas atau surat mandat.
- 5) Bersama Sekretaris dapat menandatangani surat-surat organisasi yang berhubungan dengan administrasi umum LAZISMU.

Sekretaris :

- 1) Memimpin rapat yang dilaksanakan LAZISMU apabila Ketua berhalangan.
- 2) Bertanggungjawab atas kegiatan dan pelaksanaan Operasionalisasi Kantor, Administrasi dan Kesekretariatan Umum LAZISMU.
- 3) Bersama ketua dapat bertindak untuk dan atas nama LAZISMU mengadakan perjanjian dan kerja sama dengan pihak lain.
- 4) Bersama ketua menandatangani surat - surat berharga atau administrasi yang berhubungan dengan pihak perbankan dan Surat Keputusan pengangkatan Badan Pelaksana (Excutive) LAZISMU.
- 5) Bersama walil ketua atau sekretaris dapat menandatangani surat-surat Organisasi yang berhubungan dengan administrasi umum LAZISMU.

#### 6. Badan Pelaksana

a. Direktur :

- 1) Merencanakan, merancang seluruh program kelembagaan kemudian disampaikan kepada Wali Amanah, Dewan Syariah, Badan Pengawas dan Badan Pengurus untuk mendapat persetujuan dan pengesahan.
- 2) Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan pelaksanaan program yang telah mendapat persetujuan dari Wali Amanah, Dewan Syariah, Badan Pengawas, dan Badan Pengurus..
- 3) Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh seluruh direktur program.
- 4) Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pengurus secara Periodik satu tahun sekali.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5) Dapat menyetujui atau memerintahkan realisasi pembayaran program atau bantuan yang besarnya atau nilainya telah ditentukan, tanpa atau dengan persetujuan Badan Pengurus terlebih dahulu.

b. Penghimpunan

- 1) Merencanakan dan merancang program penghimpunan dana dan pelayanan LAZISMU kemudian diusulkan kepada Direktur.
- 2) Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan pelaksanaan program penghimpunan LAZISMU yang telah mendapat persetujuan dari wali amanah, Dewan Syariah, Badan Pengawas, Dan Badan Pengurus.
- 3) Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan program penghimpunan.
- 4) Membuat dan menyampaikan laporan kepada direktur.
- 5) Direktur program penghimpunan membawahi dan bertanggungjawab atas kegiatan dan kinerja divisi dibawahnya.

c. Pendayagunaan :

- 1) Merencanakan dan merancang program pendayagunaan kemudian diusulkan kepada Direktur.
- 2) Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan pelaksanaan program pendayagunaan yang telah mendapat persetujuan dari Wali Amanah, Dewan Syariah, Badan Pengawas dan Badan Pelaksana.
- 3) Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan program pendayagunaan.
- 4) Membuat dan menyampaikan laporan kepada Direktur.
- 5) Program Pendayagunaan membawahi dan bertanggungjawab atas kegiatan dan kinerja Divisi dibawahnya.


d. Keuangan

- 1) Merencanakan dan merancang program keuangan dan akuntansi LAZISMU kemudian diusulkan kepada Direktur.
- 2) Mengkoordinasikan dan mengorganisasi pelaksanaan seluruh keuangan program yang telah mendapat persetujuan dari Wali Amanah, Dewan Syariah, Badan Pengawas dan Badan Pengurus.

- 3) Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan keuangan dan akuntansi program.
- 4) Membuat dan menyampaikan laporan kepada Direktur.
- 5) Direktur Program Keuangan membawahi dan bertanggungjawab atas kegiatan dan Kinerja Divisi dibawahnya.

#### Administrasi & Kesekretariatan

- 1) Bersama Sekretaris dan Direkur merencanakan dan merancang kebutuhan kantor dan kesekretariatan.
- 2) Menata dan mengorganisasikan pelaksanaan administrasi dan distribusi surat menyurat dan kearsipan.
- 3) Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan kebutuhan kantor dan kesekretariatan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan buku, dan pengutipan untuk kepentingan lain yang bersifat akademis.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun.


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic

sity of Sultan Sya

sim Riau

**Gambar IV.1**  
**Struktur Organisasi LAZISMU Pekanbaru**





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## H. Deskripsi Umum Ruang Lingkup Kerja LAZISMU Pekanbaru

Selaku lembaga filantropi yang sedang berkembang, LAZISMU Pekanbaru saat ini memiliki beberapa program dana zakat. Program-program tersebut diantaranya :

### 1. PKU (Program Pemberdayaan Umat)

Memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan jiwa wirausaha (entrepreneurship) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, menambah sumber pendapatan serta memanfaatkan potensi lokal. Terbukanya usaha berkelanjutan demi terpenuhinya kebutuhan dari waktu ke waktu.

Strategi Program Pemberdayaan Umat (PKU) diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Permodalan, Pendampingan/Motivasi, Bina Rohani dan Mental, Bina Agama, Bina Keluarga dan Bina Ekonomi.
- b. Pelatihan kewirausahaan Pemuda



### 2. BIDIK (Bina Pendidikan)

Memberikan Beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu, menekan angka anak-anak yang putus sekolah serta memberika bantuan peralatan sekolah. Mendukung keberlangsungan dan keberhasilan pendidikan yang berkualitas yang dapat menjadi kebanggaan daerah atau nasional.

Strategi Program Bina Pendidikan (BIDIK) diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Bantuan Pendidikan
- b. Beasiswa My Ortu



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultanah Syarif Kasim Riau

### 2. Pondok Tahfidz (Iqra', Tahsin, Tahfidz, Bahasa Arab, Bahasa Inggris)



### Beasiswa Mentari, Lazismu Dorong Siswa Kurang Mampu Agar Tetap Sekolah



### 3. BERSIH (Berbagi Sehat dan Gizi)

Kesehatan adalah ahal yang sangat penting yang tak dapat ditukar dengan apapun. Karena dengan nikmat kesehatan kita semua dapat beraktivitas dengan normal dan menemukan hal-hal baru yang dapat membuat kita senang. Dengan kesehatan kita dapat merasakan nikmatnya hidup.

Strategi Program Berbagi Sehat dan Gizi diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Pegobatan Gratis
- b. Berbagi Paket Sehat dan Gizi

### 4. SIDAK (Sosial Dakwah) – Program Da'i Mulia

Dan jika hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (agar menaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam (negeri) itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (hukuman kami), kemudian kamu hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya (QS 17 : 16).

Tujuan Program SIDAK :

Membantu individu dan masyarakat di bidang kemanusiaan, turut serta dalam penggalangan dana untuk lokasi-lokasi yang terkena bencana alam, membantu mu'allaf, Ibnu Sabil, Musafir, Gharimin dan lain-lain.

Strategi Program Sosial Dakwah :



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Program Dakwah Daerah Pinggiran
  - b. Program Da'i Mulia (Pelatihan dan Pembekalan Da'i)
  - c. Kemanusiaan (Siaga Bencana)
  - d. Ambulance Peduli
  - e. Program Ramadhan
5. Event Rutin
- a. Khitanan Massal

LAZISMU Pekanbaru secara rutin melaksanakan *event* Khitanan Massal sebanyak dua kali dalam setahun yakni di setiap musim lliburan. Target yang menjadi sasaran LAZISMU adalah anak-anak yang berasal dari golongan keluarga kurang mampu atau Dhuafa'. Alhamdulillah hingga saat ini LAZISMU telah berhasil beberapa kali melaksanakan *event* rutin ini dengan lancar.



- a. Qurban Pak Kumis

Qurban Pak Kumis adalah *event* yang secara rutin dilaksanakan oleh LAZISMU ketika Hari Raya Idul Adha atau yang lebih dikenal dengan Hari Raya Qurban. Muzakki atau Donatur dapat menabung di LAZISMU Pekanbaru yang diperuntukan berkurban, dan pada hari pelaksanaan LAZISMU Pekanbaru akan menyalurkan ke daerah-daerah terpencil.



## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan kesimpulan bahwa Sistem penetapan mustahik dalam pendistribusian di LAZISMU Pekanbaru terdapat tiga sistem : *pertama* Registrasi mustahik, LAZISMU Pekanbaru melakukan penerimaan pengajuan bantuan untuk mustahik yang ingin mengajukan bantuan dan mengumpulkan seluruh kelengkapan berkas administrasi dari musathik.

Untuk mempermudah mustahik LAZISMU Pekanbaru juga menyediakan formulir register beserta info persyaratan. *Kedua* Survey Mustahik, LAZISMU Pekanbaru melakukan Survey ke lokasi berdasarkan dari pengajuan musathik. Tim survey dari LAZISMU Pekanbaru melakukan wawancara langsung kepada mustahik untuk penelaian kualitatif dan juga menyediakan Form survey yang dijadikan untuk penilaian setelah itu akan dibuat rekomendasi tim survey dari data yang telah didapat di Lapangan. *ketiga* Penyeleksian untuk penetapan mustahik zakat, dalam menyeleksi mustahik, LAZISMU Pekanbaru Melakukan musyawarah. Adapun yang mengikuti musyawarah diantaranya adalah pimpinan dan staf program. Setelah dilaksankannya musayawarah maka akan ditetapkan penerima bantuan dengan dibatarkannya disposisi oleh LAZISMU Pekanbaru. Selanjutnya setelah semua sistem terlaksana maka akan dilaksanakan proses pendistribusian bantuan dana zakat kepada para mustahik baik dalam bentuk konsumtif maupun produktif.


### B. Saran

Adapun saran yang penulis berikan kepada LAZISMU Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. LAZISMU Pekanbaru hendaknya bisa memberikan bantuan dana sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan oleh mustahik.



2. LAZISMU Pekanbaru hendaknya tetap menjaga kelancaran jalannya sistem penetapan mustahik yang telah dilaakukan.
3. LAZISMU pekanbaru hendaknya memberikan edukasi kepada para mustahik dalam memnfaatkan bantuan dana yang telah disalurkan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- © Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Ali Muhammad Daud. 2012. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press)
- Andreas Jhonny. *Kamus Bahasa Inggris Indonesia untuk Pelajar*. Surabaya : Mitra Pelajar
- AR. Nursalim. 2010. *Pengantar Kemampuan Berbahasa Indonesia : berbasis kompetensi*. Pekanbaru. Zanafa Publishing
- Azwar Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset
- Bungin H.M. Burhan. 2011. *Metodologi penelitian Kuantitatif: komunikasi ekonomi dan kebijakan Publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya*. Jakarta: : Kencana Pranada Media Grup
- Departemen Agama RI .2009. *Mushaf Al-Quran dan terjemah*. Jakarta Timur: CV. Pustaka Al-Kautsar
- Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2009. *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta
- Hasan M. Ali. 2003. *Masail Fiqiah zakat, pajak, asuransi, dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasan M. Ali. 2008. *Zakat dan Infaq : salah satu solusi mengatasi problema sosial di Indonesia*. Jakarta: kencana Pranada Media Grup
- Kementerian Agama RI. *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. *Pedoman Zakat 9 Seri*. 2012. Hal. 277-280
- Mufrani Arif. 2006. *Akutansi dan Manajemen Zakat : mengomunikasikan kesadaran dan membangun jaringan*. Jakarta: kencana Pranada Media Grup
- Mulyadi. 2010. *Sistem Akutansi*. Jakarta : Salemba Empat
- Mulyanto Agus. 2009. *Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Rina Fati. 2015. *Pemanfaatan Model Profile matching untuk penentuan mustahik*. Jurnal Teknik Informatika UMK. ISSN : 2302-3805.
- Suci Wulan. 2018. *Implementasi Fuzzy C-Means Sebagai Pendukung Keputusan Sistem Kelayakan Mustahik Pada Dompot Dhuafa Yogyakarta*. Yogyakarta : UII Yogyakarta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nugroho Widjajanto. 2001. *Sistem Informasi Akutansi*. Jakarta : PT. Glora Aksara Pratama

**Daftar Jurnal :**

Dewi Nia Kumala. 2016. *Sistem Penunjang Keputusan penentuan mustahik menggunakan metode perbandingan eksponensial (MPE) (Studi Kasus : PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat)*. Jurnal Seminar Nasional Aptikom (SEMNASTIKOM)

Firmansyah Yayan. 2015. *Proses Penentuan Penerima Zakat, Infaq, Dan Sadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Di Surabaya*. Jurnal Altijarah. Vol. 1 No. 2

Iswara Roma Akbar, dkk. 2018 “*sistem pendukung keputusan untuk penentuan mustahik (penerima zakat) menggunakan metode Fuzzy AHP (F AHP)*”. Jurnal pengembangan Teknologi, Informasi dan ilmu komputer.Vol. 02 No. 03

Kumaladewi, Nia, dkk. 2016. *Penunjang keputusan penentuan mustahik menggunakan metode perbandingan eksponensial (MPE) (Studi Kasus : PKPU “Pos Keadilan Peduli Umat”)* Jurnal Sistem Informasi. Jakarta.

Rifa’i Tsalis. *Komunikasi dalam musyawarah (Tinjauan konsep Asyura dalam Islam)*. Jurnal Channel Vol. 3, No. 1. April 2015.Hal. 36

**Daftar Skripsi :**

Hadi Fatul. 2013. *Sistem Baznas kota Pekanbaru dalam menentukan kriteria mustahik zakat*. Pekanbaru : UIN suska riau

Sa’diyah In Halimatus. 2018. *Proses Penentuan Kriteria Mustahik Zakat Dan Pendistribusiannya Di Dompot Dhuafa Jawa Tengah Semarang* : UIN Walisongo


**Daftar Akses :**

<https://modulmakalah.blogspot.com>. *Pengertian dan contoh penelitian survey menurut para ahli*. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2020 Pukul 21.48

<http://artikatapenetapanmenurutkbbi.com>. Diakses pada tanggal 28 agustus 2020 pukul 10.52 WIB

<http://ahmadmubarok212.wordpress.com>. *Metode penelitian survei*. Diakses pada tanggal 28 agustus 2020 pukul 10.55 WIB

- <http://mutiarahanifah.blogspot.com.2013/11/penegertian-selesksi-dan-cara-proses.html?m=1>. Diakses pada tanggal 23 November 2020 pukul 10.30 WIB
- [www.defenisimenurutparaahli.com](http://www.defenisimenurutparaahli.com). *Pengertian Rekomendasi dan Contohnya*. Diakses pada tanggal 5 agustus 2020 pukul 21.55
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## INSTRUMEN WAWANCARA

### A. Registrasi Mustahik

1. Bagaimana cara menentukan mustahik zakat ?
2. Apa syarat-syarat menjadi muztahik zakat?
3. Apa saja kriteria yang digunakan dalam menetapkan mustahik zakat?

### B. Survey Mustahik

1. Bagaimana model Survey ya ng dilakukan?
2. Apa saja alat yang digunakan saat survey ke lapangan?
3. Kapan biasanya diadakan survey ke Lapangan?
4. Siapa saja yang pergi saat survey ke lapangan?
5. Apa saja poin-poin yang harus di survey?
6. Siapa yang menerima hasil dari rekomendasi tim survey?
7. Bagaimana cara tim survey menyampaikan rekomendasi?
8. Bagaimana hasil survey pada rekomendasi tim survey?

### C. Seleksi Penetapan Mustahik

1. Seperti apa bentuk musyawarah yang dilakukan?
2. Bahan apa saja yang ditetapkan dalam musyawarah?
3. Siapa saja yang mengikuti musyawarah?
4. Apa saja yg diputuskan dalam musyawarah?
5. Apa ukuran kelayakan untuk menjadi mustahik Zakat di Lazismu Pekanbaru?
6. Apa yang menyebabkan mereka dikatakan layak?
7. Apa yang menyebabkan mereka dikatakan tidak layak?


### Pendistribusian Dana Zakat

1. Seperti apa bentuk pendistribusian dilakukan?
2. Siapa yg mendistribusikan dana zakat?
3. Berapa kali pendistribusian dilakukannya dalam satu periode?
4. Apakah pendistribusian disesuaikan dengan program kerja?
5. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan pendistribusian ?

### Mustahik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apakah bapak pernah mengajukan permohonan menjadi calon Mustahik di LAZISMU Pekanbaru?
  2. Berapa lama biasanya bapak menunggu konfirmasi dari LAZISMU Pekanbaru terkait permohonan yang bapak ajukan?
  3. Apakah pihak LAZISMU Pekanbaru pernah survey ke kediaman bapak?
  4. Apa saja yg ditanya kepada bapak ketika lazismu survey ke tempat bapak?
  5. Seperti apa Sistem pencairan dana yang dilakukan oleh LAZISMU Pekanbaru?
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Interval Skorsing dari 4,3,2 dan 1  
2. Skor 4 untuk Item Positif (yang Diharapkan) dan Skor 1 untuk Item Negatif (Tidak Diharapkan)

**I. IDENTITAS MUSTAHIK**

Nama : .....  
 Nama Panggian : .....  
 Alamat : .....  
 Program : .....

**II. KONDISI KELUARGA**

	TOTAL NILAI :			
1. Penghasilan kepala keluarga	a. 0 - Rp. 500.000,- (4)	b. Rp. 500.000 - 1.000.000 (3)	c. Rp. 1.000.000 - 1.500.000 (2)	d. > Rp. 1.500.000 (1)
2. Penghasilan istri atau suami	a. 0 - Rp. 500.000,- (4)	b. Rp. 500.000 - 1.000.000 (3)	c. Rp. 1.000.000 - 1.500.000 (2)	d. > Rp. 1.500.000 (1)
3. Pekerjaan kepala keluarga	a. Menganggur (4)	b. Buruh/serabutan (3)	c. Karyawan rendahan (2)	d. Pedagang kecil (1)
4. Usia mustahik	a. >50 atau <17 tahun (4)	b. 40-49tahun (3)	c. 30-39 tahun (2)	d. 17-29 tahun (1)
5. Kondisi kepala keluarga	a. Sakit menahun (4)	b. Sakit-sakitan (3)	c. Manula (2)	d. Sehat & tdk bekerja (1)
6. Status pernikahan mustahik	a. Janda (4)	b. Duda (3)	c. Menikah (2)	d. Bujang (1)
7. Status mustahik dalam keluarga	a. Suami (4)	b. Istri (3)	c. Anak (2)	d. Saudara (1)
8. Pendidikan terakhir kepala keluarga	a. Tidak sekolah (4)	b. SD (3)	c. SLTP (2)	d. SLTA (1)

**III. KONDISI KELUARGA**

	TOTAL NILAI :			
9. Kepemilikan rumah	a. Numpang (4)	b. Sewa (3)	c. Keluarga (2)	d. Milik (1)
10. Luas rumah dan lantai	a. Sangat kecil (4)	b. Kecil (3x3 M) (3)	c. Sedang (4x4 M) (2)	d. Besar (>16 M2) (1)
11. Dinding rumah	a. Bilik bambu/kayu (4)	b. Seng (3)	c. Semi permanen (2)	d. Tembok (1)
12. Lantai	a. Tanah (4)	b. Panggung (3)	c. Semen (2)	d. Keramik (1)
13. Atap	a. Bambu/Ijuk (4)	b. Seng (3)	c. Asbes (2)	d. Genteng (1)
14. Dapur	a. Tungku/kayu bakar (4)	b. Kompor minyak (3)	c. Kompor gas 3 kg (2)	d. Kompor listrik (1)
15. Kursi	a. Lesehan (4)	b. Balai bambu (3)	c. Kursi kayu (2)	d. Kursi sofa (1)
16. Sumber air	a. Tidak ada (4)	b. Bersama (3)	c. PDAM (2)	d. Sendiri (1)
17. Tempat buang air (MCK)	a. Tidak ada (4)	b. Bersama (3)	c. Sendiri (2)	
18. Penerangan	a. Tidak ada listrik (4)	b. Listrik bersama (3)	c. 450 watt (2)	d. > 450 watt (1)
19. Ruangan dalam rumah	a. 1-1 ruangan (4)	b. 3-4 ruangan (3)	c. >4 (2)	

**IV. KEPEMILIKAN BARANG**

	TOTAL NILAI :			
20. Kendaraan	a. Tidak ada (4)	b. Sepeda ontel (3)	c. Sepeda motor <th 2000 (2)	d. Sepeda motor >th 2000 (1)
21. Elektronik	a. Tidak ada (4)	b. Radio saja (3)	c. TV saja (2)	d. TV, radio alat lain (1)
22. Alat Komunikasi (Telepon / HP)	a. Tidak ada (4)	b. Ada (1)		
23. Ternak	a. Tidak ada (4)	b. Unggas (3)	c. Kambing/Domba (2)	d. Sapi/kerbau (1)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

V. DATA KELUARGA	TOTAL NILAI :
24. Jumlah tanggungan keluarga a. > 7 (4)      b. 4-6 (3)      c. 1-3 (2)      d. Tidak ada tanggungan (1)	
25. Jumlah anak yang sekolah a. 4 anak (4)      b. 3 anak (3)      c. 2 anak (2)      d. 1 atau tidak ada (1)	
26. Ada yang putus sekolah a. Ada (4)      b. Tidak (1)	
27. Memiliki batita (bayi dibawah 3 tahun) a. Ada (4)      b. Tidak (1)	
28. Isri / keluarga ada yang hamil a. Ada (4)      b. Tidak (1)	
VI. INDIKATOR KEIMANAN	TOTAL NILAI :
29. Kebiasaan potologis pada anggota keluarga (judi, miras, zina, narkoba) a. Tidak pernah (4)      b. Kaang-kadang (3)      c. Sering (2)	
30. Pola shalat pada anggota keluarga a. Berjamaah 5 waktu (4)      b. Jarang berjamaah (3)      c. Tidak berjamaah (2)      d. Tidak shalat (1)	
31. Rajin mengikuti pengajian a. Menjadi pembicara (4)      b. Menjadi pengurus (3)      c. Aktifa jadi anggota (2)      d. Jarang hadir (1)	
32. Istri dan remaja putri mengenakan jilbab a. Ya selalu (4)      b. Ya, jika keluar rumah (3)      c. Kadang-kadang (2)      d. Tidak pernah (1)	
33. Rata-rata nilai a. 8.5-9 (4)      b. 8-8.5 (3)      c. 7.5-7.9 (2)      d. 7-7.5 (1)	
<b>TOTAL NILAI</b>	<b>REKOMENDASI SKORSING</b>
	<input type="checkbox"/> YA <input type="checkbox"/> TIDAK
Jenis Permohonan :	
Ashnaf	<input type="checkbox"/> Fakir Miskin <input type="checkbox"/> Gharim <input type="checkbox"/> Fisabilillah <input type="checkbox"/> Muallaf <input type="checkbox"/> Ibnu Sabil
Kelayakan Permohonan	<input type="checkbox"/> Perlu Perhatian Khusus <input type="checkbox"/> Layah Dibantu <input type="checkbox"/> Tdk Layak Dibantu
Alasan :	
Catatan :	
Rekomendasi :	
Bentuk Bantuan :	<input type="checkbox"/> Uang <input type="checkbox"/> Barang
Sifat Bantuan	<input type="checkbox"/> Rutin <input type="checkbox"/> Pembedayaan <input type="checkbox"/> Insidental <input type="checkbox"/> Biasa
Tindak Lanjut :	<input type="checkbox"/> Monitoring <input type="checkbox"/> Tidak
Rekomendasi Tanggal :	
Nama dan Tanda Tangan :	

**Keterangan**



1. Total Nilai 100 - 132 : Perlu Mendapat Perhatian Khusus
2. Total Nilai 65 - 100 : Layak Dibantu
3. Total Nilai 33 - 65 : Tidak Layak Dibantu

Pekanbaru, ..... 20 .....

{.....}  
Nama & TTD Surveyor



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

 <b>FORMULIR REGISTER MUSTAHIK</b>		No Register :			
					
<b>A. BIODATA MUSTAHIK PEMOHON</b>					
1	No KK				
2	Nama (Kepala Keluarga)				
3	Tempat / Tanggal Lahir / Usia				
4	Pekerjaan				
5	Alamat lengkap	RT..... RW..... Kel..... Kec.....			
6	No. Telp / HP				
7	Nama Istri				
8	Masjid / Mushalla Setempat				
<b>B. KEBUTUHAN UNTUK ( Lingkari atau v )</b>		<b>C. KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI</b>			
1	Bantuan kebutuhan Pokok (Sembako / Papan / Sandang)	1 FC KTP	<b>D. TTD MUSTAHIK</b>		
2	Bantuan Kesehatan	2 FC Kartu Keluarga			
3	Bantuan Ekonomi	3 Surat Keterangan Domisili RT/RW	<b>ISTRI</b>		
4	Bantuan Pendidikan (SD / SMP / SMA)	4 SKTM RT/RW Setempat			
5	Bayar Hutang / Gharimin	5 Surat Keterangan Pengurus Masjid	<b>WALI</b>		
6	Bantuan untuk Muallaf	6 Surat Keterangan Rumah Sakit / Dokter			
7	Bantuan Fisabilillah	7 Bukti Tagihan Hutang			
8	Bantuan Ibnu Sabil	8 Rencana Anggaran Usaha			
9	Lain-lain (.....)	9 Surat Keterangan Muallaf			
		10 Surat Keterangan Sekolah			
		11 Surat Keterangan Institusi / Tugas			
<b>E. JUMLAH PENGAJUAN</b>		12 Lain-lain			
<b>F. PETA LOKASI DOMISILI MUSTAHIK</b>		Rp.			
<b>G. CATATAN SURVEY</b>					
<b>H. PERKEMBANGAN VERIFIKASI</b>					
Permohonan Masuk	Input Data	Survey	Ditolak / Diterima	Pengajuan	Tgl Realisasi
petugas yang menerima	Administrasi	Surveyor	Manager	Keuangan	Distributor

## DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Bapak Agung Pramuryantyo selaku Direktur Utama LAZISMU Pekanbaru



2. Wawancara dengan Ibu Mega Safitri selaku Staf Keuangan LAZISMU Pekanbaru



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Wawancara dengan Ibu Rivani Agustin selaku Staf program pada program BIDIK dan PKU



4. Wawancara dengan Bapak Zainal Abidin selaku Staf program pada program SIDAK dan BERSIH




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Wawancara dengan Ibu Turiati selaku mustahik yang pernah mengajukan permohonan bantuan pendidikan di LAZISMU Pekanbaru



6. Wawancara dengan Ibu Ratna Dewi selaku mustahik yang pernah mengajukan permohonan bantuan peralatan usaha jualan bakso



7. Calon mustahik mendatangi kantor LAZISMU pekanbaru untuk mengajukan permohonan bantuan.




8. Survey mustahik yang dilakukan LAZISMU Kota Pekanbaru sebelum menyalurkan bantuan program Pemberdayaan Kemandirian Umat ( PKU)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



9. Pendistribusian dana zakat kepada para mustahik yang dilakukan oleh LAZISMU Pekanbaru

Hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


### SISTEM PENETAPAN MUSTAHIK ZAKAT DAN PENDISTRIBUSIAN PADA LAZISMU PEKANBARU

Disusun Oleh:

ZARA ZETTIRA  
NIM 11644200811


Telah di setujui oleh pembimbing pada tanggal 20 Desember 2019

Pembimbing



Drs. H. Darusman, M. Ag  
NIP.19700813 199703 1 001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Manajemen Dakwah



Imron Rosidi, S.Pd., M.A., Ph.D  
NIP.19811118 200901 1 006



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 23 Desember 2019

Hal : *Naskah Riset Proposal*

Kepada Yth,

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi**

Di

Tempat

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.*


Dengan hormat,

Setelah membaca, menulis dan memberi penunjuk serta mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku dosen pembimbing menyetujui bahwa riset proposal saudara **ZARA ZETTIRA**, NIM 11644200811 dengan judul **"SISTEM PENETAPAN MUSTAHIK ZAKAT DAN PENDISTRIBUSIAN PADA LAZISMU PEKANBARU"** untuk diajukan pada seminar proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatian bapak kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pembimbing



**Drs. H. Darusman, M. Ag**  
NIP.19700813 199703 1 001



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: lain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/2549/2019  
Lampiran : 1 berkas  
Hal : Penunjukan Pembimbing  
a.n. Zara Zettira

Pekanbaru, 19 Rajab 1440 H  
26 Maret 2019 M

Kepada Yth,

Sdr. Drs. H. Darusman, M.Ag  
Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Suska Riau

*Assalamu'alaikum wr. wb.,*

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil musyawarah Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang penentuan judul Skripsi dan pembimbing mahasiswa bernama Zara Zettira NIM 11644200811 Dengan judul "Upaya Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Mengurangi Ketergantungan Masyarakat Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai Pekanbaru kepada Rentenir (Studi Kasus LAZISMU Pekanbaru)"(sinopsis terlampir), maka kami harapkan kesediaan Saudara menjadi pembimbing penulisan Skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Bimbingan yang Saudara berikan meliputi :

1. Materi / Isi Skripsi
2. Metodologi Penelitian

Kami tambahkan bahwa Saudara dapat mengarahkan atau mengubah judul di atas bersama mahasiswa bersangkutan, sejauh tidak mengubah tema atau masalah pokoknya. Kami harapkan juga bimbingan tersebut dapat selesai dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Atas kesediaan dan perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam  
Dekan,



Dr. Nuridin, MA  
NIP. 19660620 200604 1 015

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الإتحال

FAKULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: [fdk@uin-suska.ac.id](mailto:fdk@uin-suska.ac.id)

Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/2780/2020 Pekanbaru, 18 Ramadhan 1441 H  
Sifat : Biasa 11 Mei 2020  
Hal : Mengadakan Penelitian

Kepada Yth:  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

Nama : **Zara Zettira**  
N I M : 116442000811  
Semester : VIII (Delapan)  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

**"Sistem Penetapan Mustahik dalam Pendistribusian Zakat pada LAZISMU Pekanbaru"**

Adapun sumber data penelitian adalah:

**"LAZISMU Pekanbaru"**

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Wassalam  
a.n. Rektor,  
Dekan,

Dr. Nurdin, MA  
NIP.19660620 200604 1 015

Tembusan :  
1. Yth. Rektor UIN Suska Riau  
2. Mahasiswa yang bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 07 Dzulhijah 1441 H

28 Juli 2020 M

Nomor : 122.BP/III.17/A/2020

Lamp. : -

Hal : Keterangan Penelitian

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN SUSKA Riau

Di

Pekanbaru

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, kami mendoakan semoga Bapak berada dalam keadaan sehat dan sukses dalam menjalankan tugas. Amin Ya Rabbal 'alamin.


Menindaklanjuti surat yang kami terima Nomor. 503/DPMTSP/NON IZIN-RISSET/0 perihal Izin Riset. Maka dengan ini diberitahukan bahwa kami menerima mahasiswa dibawah ini untuk melakukan riset dan mengambil data di LAZISMU Pekanbaru.

Nama : Zara Zettira  
NIM : 11644200811  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
Judul : Sistem Penetapan Mustahik Dalam Pendistribusian Zakat Pada Lazismu Pekanbaru

Demikian surat ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Fastabiqul Khairat.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



lazismu

Hari Siyanto, SE

Ketua BP LAZISMU Pekanbaru

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/0  
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/2780/2020 Tanggal 11 Mei 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama              | : ZARA ZETTIRA                                                                 |
| 2. NIM / KTP         | : 11644200811                                                                  |
| 3. Program Studi     | : MANAJEMEN DAKWAH                                                             |
| 4. Jenjang           | : S1                                                                           |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU                                                                    |
| 6. Judul Penelitian  | : SISTEM PENETAPAN MUSTAHIK DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA LAZISMU PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : LAZISMU PEKANBARU                                                            |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal :



**Tembusan :**

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Pimpinan LAZISMU Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

**Zara Zettira** Lahir di Sedingin Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 04 November 1997. Anak kelima dari pasangan Najrul dan Yanizar. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri 017 sedingin dan selesai pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat menengah pertama di MTS Al-Kholidiyah Sedingin dan tamat pada tahun 2013.

Pada tahun 2013 juga penulis melanjutkan pendidikan SMA Negeri 1 Tanah Putih dan lulus tahun 2016. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah untuk meraih gelar Sarjana dalam jenjang Strata Satu (S1).

Tahun 2019, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Ke-XLIII di Desa Segamai Kabupaten Pelalawan. Kemudian pada tahun yang sama penulis juga melaksanakan Praktek Kerja Profesi (Job Training) di LAZISMU Kota Pekanbaru

Dalam bidang organisasi, tahun 2015 penulis sebagai anggota Rohani keislaman (ROHIS) di SMA Negeri 1 Tanah Putih. Tahun 2016 aktif sebagai pengurus lembaga Dakwah Fakultas DCC Alfatih, 2017 aktif sebagai koordinator divisi keputrian ROHIS DCC Alfatih, 2018 koordinator Kaderisasi ROHIS DCC AL-FATIH, keputrian Dalam bidang akademik, Penulis melakukan penelitian LAZISMU Kota Pekanbaru beralamat di Jl. Tuanku Tambusai No. 72, Sukajadi, Pekanbaru Riau dengan judul "Implementasi Program Pemberdayaan Kemandirian Umat (PKU) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik oleh Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Muhammadiyah ( LAZISMU) Kota Pekanbaru)".